



PUTUSAN

Nomor 275 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I **MBULANG LUKAS, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ajalan Raesape, Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pekerjaan Pegawai Swasta;
- II **ANGELA REGINA MARIA WEA, S.ST., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Raesape, Wolorae, Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada: Kamilus Nuwa, S.H., Advokat Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sukun 1 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK./Pdt/Vi/2013, tanggal 24 Juni 2013 dan Nomor 08/SK./Pdt/Vi/2013, tanggal 3 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding /Para Penggugat;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. NAGEKEO, tempat kedudukan, di Jalan Muhammad Hatta Danga Mbay, Nagekeo, dalam hal ini diwakili oleh Wigbertus Ceme, S.E., M.M., Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, 2. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum, Advokat yang memilih domisili hukum di Kantor Advokat Mell Ndaomanu, S.H., M.Hum dan Rekan, berkantor di Jalan Tidar RT.058/RW.018 Kel. Oesapa, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Advt-MND/III/2014, tanggal 4 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding /Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA;

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;

DUDUK PERKARA;

1 Bahwa dalam rangka proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo periode 2013-2018 pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo periode 2008-2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII//2012 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;

2 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo tersebut di atas, pada hurup 1 tentang Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dijadwalkan pada tanggal 28 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2013, maka pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo atas nama Mbulang Lukas, SH sebagai Calon Bupati Nagekeo dan Angela Regina Maria Wea, SST, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Nagekeo dengan nama Paket Lukas-Angel melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Nagekeo yang didukung/diusul oleh 7 Partai Politik (Gabungan Partai) Non Seat yakni PKPB, Partai BARNAS, PPPI, PNI Marchainisme, PNBKI, PSI, Partai Kedaulatan ditambah Partai Persatuan Nasional yang memperoleh 1 (satu) seat di DPRD Nagekeo dilengkapi dengan SFC Kepengurusan Partai Politik Pengusung dan Surat Pencalonan Model B-KWK-KPU Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Nagekeo. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2013 Paket Lukas-Angel melengkapi; persyaratan yang masih belum lengkap, ditambah satu SK Pengesahan Kepengurusan Partai PNBKI dan Rekomendasinya yang asli dari DPP yang ditujukan kepada KPUD Nagekeo;



3 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 KPU Kabupaten Nagekeo menyampaikan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo dari Jalur Partai Politik melalui suratnya Nomor : 147/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 10 Mei 2013 disertai lampirannya. Dan dari lampiran surat tersebut di atas terlihat ada 6 (enam) Partai Politik yang ganda dengan Paket MAMA, Paket AMANAT yakni PKPB, Partai BARNAS, PPPI, PNBKI, PSI, dan Partai Kedaulatan, direkomendasikan bahwa tentang Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi Oleh Tim KPUD. Atas dasar itu pada tanggal 18 Mei 2013 Paket LUKAS-ANGEL melengkapi berkas-berkas yang direkomendasikan oleh KPUD Kabupaten Nagekeo sambil menanti hasil verifikasi/penelitian Tim KPU tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Politik untuk dibuktikan lebih lanjut;

4 Bahwa sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 kami belum memperoleh berita acara laporan hasil verifikasi/penelitian tentang keabsahan kepengurusan Partai Politik, hanya ada informasi bahwa tanggal 3 Juni 2013 KPU Kabupaten Nagekeo akan melakukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu, sehingga pada sekitar pukul 21.00 wita kami menghadap Ketua KPU Kabupaten Nagekeo untuk menanyakan Hasil Verifikasi / Penelitian yang harus disampaikan oleh KPU Kabupaten Nagekeo kepada Bakal Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk diketahui dan pembuktian sebaliknya, ternyata secara diam- diam KPU Kabupaten Nagekeo tergesa-gesa mengeluarkan suratnya tentang Penyampaian Hasil Penelitian Nomor : 167/KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 bersama lampirannya tentang Hasil Penelitian Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 dengan Kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

5 Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 KPU Kabupaten Nagekeo siap melakukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Nagekeo sesuai dengan Jadwal menurut Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII//2012 tanggal 28 Desember 2012, tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 pada huruf q dimana Penetapan Pasangan Calon tanggal 3 Juni 2013. Oleh karena KPUD Kabupaten Nagekeo akan melakukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, kami langsung ajukan keberatan dan melakukan klarifikasi dengan KPU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo di Ruang Rapat KPU Kab. Nagekeo, demikian juga Paket MAMA dan Paket AMANAT melakukan keberatan sehingga Penetapan tidak jadi dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013. Selain keberatan secara lisan, kami pun telah melakukan keberatan tertulis melalui surat ditujukan kepada KPU Kab. Nagekeo tertanggal 3 Juni 2013 dengan alasan bahwa KPU Kabupaten Nagekeo telah melanggar pasal 93 *sid* 95 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 serta Hasil Verifikasi Penelitian oleh KPU Kabupaten Nagekeo terindikasi Palsu dan Penipuan yang menzolimi paket Lukas-Angel;

Dan berdasarkan penyampaian hasil klarifikasi dan Penelitian KPU Kabupaten Nagekeo melalui suratnya Nomor: 167/KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013, kami segera menuju Kupang untuk selanjutnya meminta pertanggungjawaban gabungan Partai Politik Pengusul tentang Keabsahan SK Kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan tidak sah menurut Penelitian KPU Kabupaten Nagekeo, setelah itu kami sudah menuju Kupang untuk melakukan klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada para pimpinan Partai Politik Pengusul, KPU Kabupaten Nagekeo menyampaikan suratnya Nomor : 169/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 perihal Tanggapan Terhadap Permintaan Paket Calon Partai Koalisi Pendukung Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013;

Anehnya surat dari KPU Kabupaten Nagekeo tersebut di atas dibuat pada tanggal 4 Juni 2013 namun tetap dihitung sejak masa berakhirnya masa penelitian tanggal 2 Juni 2013, sehingga kami tetap dipersulit dan waktu dihabiskan oleh cara kerja KPU Kabupaten Nagekeo. Sehingga kalau dihitung waktu untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut hanya 2 (dua) hari yakni tanggal 5 dan 6 Juni 2013; apalagi surat KPU Kabupaten Nagekeo selalu disampaikan pada malam hari pada saat kami sudah tidak berada ditempat;

6 Bahwa pada saat kami sedang melakukan klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban dari para Pimpinan Partai Politik Pendukung diinformasikan bahwa tanggal 7 Juni 2013 KPU Kabupaten Nagekeo tetap melakukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kab. Nagekeo tahun 2013; sehingga tanggal 6 Juni 2013 petang harus terbang dengan pesawat ke Kabupaten Nagekeo untuk memberikan pertanggungjawaban dengan membawa surat penegasan dari pimpinan Partai Politik yang menurut hasil penelitian dianggap tidak sah oleh KPU Kab. Nagekeo;

7 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kami mulai tanggal 4 - 5 Juni 2013 dengan para pimpinan Partai baik Tingkat Propinsi (DPD/Wilayah) maupun Tingkat Pusat DPP tentang 4 (empat) Parpol yang dinyatakan tidak sah menurut KPU Kab. Nagekeo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: 1. Tentang Partai BARNAS; DPD Partai BARNAS Prop. NTT telah memberikan surat Penegasan Nomor : 10/DPD.BARNAS/NTT/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Nagekeo diikuti dengan surat Penegasan dari Ketua Dewan Pembina dan Wakil Sekjen Partai BARNAS Nomor: 005/DSP/DPP.P BARNAS/REK/CABUP-CAWABUP/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013; yang antara lain menegaskan bahwa SK Kepengurusan yang dikeluarkan oleh DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen adalah sah menurut AD/ART Partai BARNAS. 2. Tentang Partai PKPB, juga telah memberikan penegasan bahwa SK Kepengurusan tetap sah, dan KPU Kab. Nagekeo tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Ketua DPD Propinsi untuk selanjutnya ke DPP sesuai dengan rekomendasi dan kewenangan yang diatur dalam AD/ART PKPB; 3. Tentang PSI selain kami komunikasi dengan DPD Propinsi dan DPP, kami juga berkomunikasi dengan Ketua KPUD Propinsi NTT Drs. John. Depa dengan tegas menerangkan bahwa PSI masih sebagai Partai Peserta Pemilu 2009, belum berubah nama atau bergabung dengan Partai Nasional Republik ; 4. Tentang PPPI hasil komunikasi dengan Pihak DPP menyatakan SK DPD PPPI Propinsi NTT adalah sah, dan DPP PPPI belum pernah menandatangani SK atau Rekomendasi yang diberikan kepada Paket manapun;

Dari hasil komunikasi tersebut diketahui dengan jelas ternyata KPU Kabupaten Nagekeo tidak pernah bertemu dengan DPP dan tidak pernah bertemu dengan Pengurus DPDI Wilayah di Propinsi NTT untuk klarifikasi secara benar dan bertanggung jawab untuk menemukan kebenaran yang hakiki atau setidaknya KPU Kabupaten Nagekeo harus melakukan klarifikasi dan penelitian tentang Kepengurusan Partai dimulai dari Pengurus Tingkat Propinsi (DPD) baru menuju DPP, sesuai dengan mekanisme Partai sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 63 dan pasal 64 Peraturan KPU No.9 Tahun 2013;

Dari fakta ini ternyata Hasil Verifikasi dan Penelitian sebagaimana disampaikan KPU Kabupaten Nagekeo melalui suratnya Nomor: 167IKPU-Kab-18.964746NI/2013 tanggal 2 Juni 2013 justru diragukan akurasi kebenarannya dan diduga kuat hasil rekayasa, penipuan yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Bahwa dengan berdasarkan hasil klarifikasi dengan para pimpinan Partai Pendukung (Gabungan Partai Politik) maka tanggal 6 Juni 2013 kami kembali ke Nagekeo dan menyampaikan Surat Penolakan Hasil Verifikasi dan Penetapan kepada KPU Kabupaten Nagekeo, serta menyampaikan Surat Penegasan dari Pimpinan Partai yang ditujukan kepada KPUD Kab. Nagekeo untuk dibuktikan selanjutnya; ternyata ketika sampai di kantor KPU Kabupaten Nagekeo, semua

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPU Nagekeo bersama stafnya sedang berlibur dan tidak berkantor, sehingga hasil klarifikasi berupa surat penegasan Pimpinan Partai Politik Tingkat Propinsi NTT (DPDIDPW) Yml:g ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo barn disampaikan kepada KPUD Kab. Nagekeo pada tanggal 7 Juni 2013 jam 8.30 wita;

Bahwa melihat kinerja KPU Kabupaten Nagekeo beritkad buruk tersebut kami telah melakukan keberatan tertulis melalui surat tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo berdasarkan hasil temuan dan hasil klarifikasi kami dengan para pimpinan Partai Pendukung baik tingkat Propinsi (DPD) maupun tingkat DPP; demikian juga melaporkan kinerja KPU Kabupaten Nagekeo kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta tanggal 5 Juni 2013 dan Pengaduan kepada Kapolres Ngada karena ada dugaan tindakan pemalsuan dan penipuan atas hasil verifikasi/penelitian KPU Kabupaten Nagekeo tertanggal 6 Juni 2013, sedangkan Kepada Panwaslu Kab. Nagekeo melalui surat tertanggal 7 Juni 2013 setelah secara paksa KPU Kabupaten Nagekeo melakukan Penetapan Pasangan Calon;

Dari fakta sebagaimana dijelaskan di atas KPU Kabupaten Nagekeo sama sekali tidak membuka ruang bagi Bakal Pasangan Calon (paket LUKAS-ANGEL) untuk memberikan bukti sebaliknya atas hasil klarifikasi/penelitian KPU Kabupaten Nagekeo, untuk perbaikan seperlunya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 94 sampai pasal 96 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012. KPU Kabupaten Nagekeo telah melakukan kesalahan besar dan melanggar hukum mencederai asas demokratis, jujur, adil, transparan. Sehingga dengan demikian hasil klarifikasi dan Penelitian Keabsahan Kepengurusan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Nagekeo melalui suratnya Nomor: 167/KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 adalah hasil dari kejahatan sistimik yang sangat merugikan Paket LUKAS-ANGEL (penggugat), oleh karenanya patut dibatalkan;

8 Bahwa tanggal 7 Juni 2013, KPU Kabupaten Nagekeo pada sekitar jam 08.30 kami menyampaikan surat Penegasan dari para Pimpinan Partai Pengusung yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, disamping. menyampaikan surat Penolakan Hasil Verifikasi dan Penetapannya; ternyata secara diam-diam KPU Kabupaten Nagekeo telah melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu pada Kabupaten Nagekeo 2013 sekitar pukul 22.00 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal secara ketat oleh pihak Polres Ngada dan Sat Pol.PP Kab. Nagekeo dengan tidak pernah mempertimbangkan surat penegasan dari para Pimpinan Partai Pengusung serta surat Penolakan Hasil Verifikasi dan Penetapan yang disampaikan oleh Paket LUKAS – ANGEL;

Dan setelah terjadi Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kab. Nagekeo tahun 2013 pada pukul 23.15 Ketua KPU Kabupaten Nagekeo menyampaikan suratnya yang ditujukan kepada Paket LUKAS - ANGEL Nomor: 171IKPU-Kalb.018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo bersama Berita Acara Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor 25/BA/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013;

Bahwa Surat KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 171/KPU-Kab.018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo bersama Berita Acara Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor: 25IBAIPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 sangat tidak beralasan karena perbaikan hasil penelitian berkas pencalonan hanya mengulang kembali hasil penelitian berkas pencalonan tertanggal 2 Juni 2013 yang nyata-nyata tidak benar karena berdasarkan hasil rekayasa, pemalsuan dan penipuan. Dari Berita Acara tersebut tidak ditemukan pertimbangan dengan surat penegasan dari Pimpinan Partai Politik Pendukung Paket LUKAS-ANGEL yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nagekeo yang dimasukan pada tanggal 7 Juni 2013;

KPU Kabupaten Nagekeo benar-benar telah dengan sewenang-wenang karena kedudukan dan jabatannya mengabaikan prosedur yang diamanatkan oleh Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 dan tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pemilu yang jujur adil dan transparan serta demokratis;

9 Bahwa berdasarkan hasil temuan kami kinerja KPU Kabupaten Nagekeo dalam seluruh proses Pemilu Kab. Nagekeo tahun 2013 penuh dengan kesalahan pelanggaran hukum yang terindikasi adanya Pemalsuan, Penipuan, yang akhirnya melahirkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo yang cacat hukum yang sangat merugikan Paket LUKAS-ANGEL dan Gabungan Parpol Pengusul bersama masyarakat pendukung. Perbuatan KPU Kabupaten Nagekeo seperti tersebut di atas

Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perbuatan Melawan Hukum yang harus diproses menurut hukum sesegera mungkin demi tegaknya keadilan dan kebenaran proses Pemilukada Kabupaten Nagekeo yang demokratis dan bermartabat;

10 Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo sebagai Penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2013 telah melakukan pelanggaran hukum dan Jawa perbuatan melanggar hukum sehingga melahirkan suatu Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo yang cacat hukum, karena telah bersumber dari proses yang non prosedural bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

- 10.1. Mencermati Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 37 / Kpts / KPU-Kab-018.965746 / XII / 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan, Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 pada "huruf p" sangat bertentangan dengan amanat pasal 94 Peraturan KPU Nomor : 9 tahun 2012 :

Menurut Peraturan KPU No.9 tahun 2012 Pasal 94 ayat 9 (1) berbunyi :

"Hasil klarifikasi sebagaimana disebut pasal 92 diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon dengan tembusan kepada pimpinan partai atau gabungan partai politik pengusul, dan bakal calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhir masa penelitian";

Mencermati jadwal dan waktu program / kegiatan menurut Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo No.: 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tentang PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2013, halaman 15 pada "huruf p" tertulis;

"Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian keeuali Pasangan Calon Perseorangan" dijelaskan dengan tegas DIMULAI tanggal 20 Mei 2013 - SELESAI tanggal 2 Juni 2013;

Selanjutnya pada "huruf q" Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo tersebut dijadwalkan pada tanggal 3 Juni 2013 Penetapan Pasangan Calon Dari huruf p dan huruf q Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 diatas jelas terlihat jarak antara jadwal klarifikasi dan Penetapan Pasangan Calon diberikan hanya 1 (satu) hari saja seharusnya maksimal 7 hari (pasal 94). Ini jelas bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 94 Peraturan KPU No. 9 tahun 2012. Karena amanat pasal 93 jo pasal 94 Peraturan KPU No.9 tahun 2012 memberi ruang/kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon dan Parpol pengusung untuk klarifikasi membuktikan sebaliknya atas hasil klarifikasi / penelitian tim KPU Kabupaten Nagekeo untuk perbaikan dan penelitian seperlunya (pasal 95 dan pasal 96) dalam rangka terwujudnya as as demokrasi, transparan, sesuai dengan mekanisme Partai (pasal 9 ayat 4 dan 5 PKPU No 9 tahun 2012);

Akan tetapi diabaikan begitu saja oleh KPU Kabupaten Nagekeo. Bahkan dalam proses klarifikasi/penelitian Kepengurusan Partai Politik tidak melalui mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik yakni mulai dari Pengurus di Tingkat Propinsi (DPDI Wilayah), akan tetapi langsung ke DPP sehingga terjadi kontroversi antara DPP dengan DPDI Wilayah (melanggar pasal 9 PKPU No.9 tahun 2012). Hal ini sangat dipengaruhi oleh jadwal antara Masa Berakhir Penelitian dengan jadwal Penetapan berselang sehari saja;

Oleh karena telah bertentangan dengan dan/atau melanggar Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 maka Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 hams dibatalkan danlatau setidaknya huruf p dan q dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo 37/KptsIKPU-Kab-018.964746/XII/2012 tang gal 28 Desember 2012 hams direvisi dan dibatalkan demi hukum;

10.2. Bahwa sesuai dengan fakta KPU Kabupaten Nagekeo telah lalai melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh pasal 93 dan pasal 94 Peraturan KPU No.9 tahun 2012; dimana;

⇒ Hasil klarifikasi/penelitian berkas persyaratan bakal pasangan calon tidak dibe'ntahukan kepada bakal pasangan calon dan Parpol/gabungan parpol pengusul, KPU Kabupaten Nagekeo baru menyampaikan secara tertulis hasil penelitian kepada bakal pasangan calon pada tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 22.15 wita menjelang Tanggal 3 Juni 2013 itupun karena dipertanyakan oleh paket LUKAS-ANGEL pada sekitar pukul 21.30 wita di Ketua KPU Kabupaten Nagekeo. Bahwa dengan pengiriman surat pemberitahuan hasil klarift. kasilpenelitian KPU Kabupaten Nagekeo pada tanggal 2 Juni 2013 pukul 22.15 wita menjelang tanggal 3 juni 2013 atas desakan paket

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



LUKAS-ANGEL terbukti bahwa ada etiket buruk KPU Kabupaten Nagekeo dalam proses pemilukada Nagekeo 2013 untuk menggugurkan Paket LUKAS ANGEL yang didukung/diusung oleh Gabungan Partai Politik Non Seat;

⇒ Penyampaian secara tertulis tentang hasil klarifikasi penelitian tidak pernah disampaikan kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul hanya ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon, terbukti surat KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 147/ KPU-Kab- 18.964746/VI/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan Nomor : 167/KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013, pada hal suatu keharnasan menurut pasal 93 dan 94 Peraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2012;

⇒ Oleh karena KPU Kabupaten Nagekeo telah melanggar pasal 93 dan pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, maka Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 191/Kpts/ KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 serta Berita Acara Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor : 25/IBA/ KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 harus dibatalkan karena telah bersumber dari hasil kerja 'yang salah dan cacat hukum. Karenanya harus dibatalkan;

10.3. Bahwa pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan KPU Kabupaten Nagekeo tanggal 7 Juni 2013 dengan SK Ketua KPU Nomor: 19/ Kpts/KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 serta Berita Acara Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor : 25/IBA/ KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 adalah cacat hukum yang diduga kuat bersumberkan dari hasil penipuan dan pemalsuan;

Bahwa seperti dijelaskan di atas bahwa jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal 3 Juni 2013 sangat dipaksakan, karena jadwal tersebut telah bertentangan tidak sesuai dengan amanat pasal 94 Peraturan KPU No.9 tahun 2012;

Seharusnya Kepada Pasangan Calon dan Partai Politik diberi ruang untuk melakukan klarifikasi/membuktikan sebaliknya tentang kebenaran penelitian KPU Kab. Nagekeo selanjutnya dapat melakukan penelitian ulang menurut pasal 95 *sid* pasal 96 Peraturan KPU No.9 tahun 2012. Akan tetapi KPU Kabupaten Nagekeo mengabaikan begitu saja, dan menciptakan polemik



menuju konflik dengan menetapkan jadwal penetapan secara bertentangan dengan peraturan KPU No.9 Tahun 2012. Oleh karenanya perbuatan KPU Kabupaten Nagekeo telah melanggar hukum;

Bahwa Surat Penyampaian Hasil Penelitian Nomor : 167 KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 yang diterima oleh Paket LUKAS-ANGEL pukul 22.15 wita hanyalah sebuah seremoni untuk mengibuli Pasangan Calon dan Partai Politik, itupun karena ada keberatan paket LUKAS-ANGEL karena bertentangan dengan amanat pasal 93 dan pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012. Selanjutnya Surat Ketua KPU Kab. Nagekeo Nomor : 169/ KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 perihal Tanggapan terhadap Permintaan Paket CalonIPartai Koalisi Pendukung Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 sebagai bukti yang nyata bahwa KPU Kabupaten Nagekeo telah lalai dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Selain itu mencermati hasil klarifikasi/penelitian Tim KPU Kabupaten Nagekeo melalui surat Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 167/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 terindikasi palsu dan penipuan, makanya KPU Kab. Nagekeo berupaya untuk menutupinya. Konkritnya Keputusan Ketua KPU Kab. Nagekeo tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 Nomor: 197/Kpts1KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012; bertentangan pula dengan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 pada huruf p dan q;

Oleh karenanya surat-surat dan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo tersebut diatas menjadi tidak berkekuatan yang mengikat dan patut dibatalkan;

- 10.4. Berita Acara Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor : 25/BAI KPU-Kab- 18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 dan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 197/Kpts1KPU-Kab-018.964746/ VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 merupakan produk hukum yang dibuat dalam waktu yang sama yang dilandasi oleh niat jahat KPU Kabupaten Nagekeo untuk menggugurkan

Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket LUKAS - ANGEL dengan mendasari Hasil Penelitian Keabsahan Pengurus Partai sesuai surat KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 167IKPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 yang tidak prosedural, penuh tipu daya dan pemalsuan;

Sebagai contoh misalnya; untuk Partai Sarikat Indonesia (PSI) pada Paket LUKAS-ANGEL Menurut Hasil Penelitian KPU Nagekeo telah menyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena PSI telah berubah nama menjadi Partai Nasional Republik (NASREP) dengan Ketua Umum JUSUSMANSUMANEGARA, SE.MM.MBA dan Sekretaris Jendral atas nama NENENGU A. TUTIY, SH sesuai SK DEPHUMHAM Nomor M.HH-1S.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012. DPC di Nagekeo belum ada;

Akan tetapi Partai Sarikat Indonesia pada Paket AMANA T oleh KPU Kabupaten Nagekeo menyatakan bahwa Pengurus PSI yang sah adalah pada Paket LUKAS-ANGEL. Suatu hasil verifikasi yang tumpangtindih dan kontroversi srta tidak memberi kepastian;

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi karni dengan DPD Provinsi NTT dan DPP demikian pula komunikasi kami dengan Ketua KPU Provinsi NTT (pertelpon) tanggal 5 Juni 2013 dengan tegas mengatakan bahwa Partai Sarikat Indonesia masih berdiri sendiri sebagai peserta pemilu 2009, sedangkan Partai Nasional Republik berdiri sendiri sebagai partai yang berbadan hukum yang baru dibentuk pada tahun 2012. Jika demikian KPU Kab. Nagekeo telah melakukan penipuan, melakukan kesalahan besar yang merugikan Paket LUKAS-ANGEL (Penggugat);

Sama halnya dengan Partai BARNAS pada "Paket MAMA" oleh KPU Nagekeo dinyatakan Memenuhi Syarat, padahal nyata-nyata Partai BARNAS terdapat 2 (dua) DPP memiliki Stempel/Cap yang bentuk berbeda, mengeluarkan SK Kepengurusan yang sarna orangnya, pada tanggal yang sarna. Tidak jelas KPU Nagekeo menentukan DPP mana yang sah;

KPU Nagekeo suka-suka hati dan sewenang-wenang sesuai keinginan kepentingan. KPU Kabupaten Nagekeo telah mencederai asas jujur, demokratis, transparan, keadilan. /tidaklah heran apabila KPU Nagekeo terburu-buru melakukan Penetapan untuk menghindari pembuktian terbalik yang akan menemukan kebobrokan KPU Kab. Nagekeo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu tindakan pelaksanaan Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon telah bertentangan dengan amanat pasal 94 s/d pasal 96 Peraturan KPU No.9 tahun 2012, bertentangan pula dengan Keputusan KPU Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, dan oleh karena itu yuridis formal tidak berkekuatan mengikat dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas sangat beralasan dan terbukti bahwa yuridis formal Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012; Keputusan Ketua KPU Kab. Nagekeo Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013; serta Berita Acara Perbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor: 25/BA/KPU-Kab-18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yuridis formal sarat dengan Cacat Hukum Dan harus dibatalkan karena bersumber dari proses yang amburadul, tidak transparan, tidakjujur, kontroversi dan kabur;

11 Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan proses Klarifikasi/ Penelitian Berkas Pencalonan dan Keabsahan Kepengurusan Partai Politik tidak transparan, tidakjujur, kontroversi bahkan kabur, seperti dijelaskan berikut ini :

11.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Berkas Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Di Jalur Partai Politik Pada Saat Bakal Pasangan Calon Mendaftarkan Diri Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 sesuai surat KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 147/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 10 Mei 2013, dimana "khusus untuk Partai Politik" terbaca dengan jelas bahwa Paket LUKAS - ANGEL: ada 6 (enam) Partai Politik yang diusung "ganda" dengan Paket MAMA dan Paket AMANAT yakni :

- ⇒ Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) : dimasukkan lengkap (ganda dengan paket MAMA dan Paket AMANAT) rekomendasinya "Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPLJ";
- ⇒ Partai Barisan Nasional (BARNAS) : dimasukkan lengkap (ganda dengan paket MAMA) rekomendasinya " Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPLJ";

Halaman 13 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI): dimasukan lengkap (ganda dengan Paket AMANAT dan Paket MAMA) rekomendasinya "Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPLJ";
- ⇒ Partai Nasional Bintang Kerakyatan Indonesia (PNBKI) dimasukan lengkap (ganda dengan Paket MAMA) rekornendasinya "Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPLJ" ;
- ⇒ Partai Sarikat Indonesia PSI: dimasukan lengkap (ganda dengan paket AMANAT) rekomendasinya "Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan menunggu Hasil Verifikasi Tim KPU";
- ⇒ Partai Kedaulatan : dimasukan lengkap (ganda dengan Paket AMANAT dan Paket MAMA) rekomendasinya "Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi im KPU";

Bertolak dari hasil verifikasi KPLJ Kabupaten Nagekeo tersebut di atas maka tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Politik "Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPLJ", artinya Paket LIJKAS-ANGEL wajib menunggu hasil verifikasi tim KPUD Nagekeo, yang akan segera disampaikan oleh KPUD Nagekeo;

Dan sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 paket LUKAS-ANGEL melengkapi berkas persyaratan yang belum lengkap seperti misalnya Laporan Harta Kekayaan dan lain-lain, sedangkan Kepengurusan Partai Politik Pengusung tetap dimasukan lagi SK Kepengurusan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul sesuai rekomendasi KPUD Nagekeo dalam surat KPUD Nagekeo No. 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 sambil menunggu hasil verifikasi dan penelitian Tim KPU. Akan tetapi sejak rekomendasi tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 tidak ada pemberitahuan tentang hasil verifikasi/ penelitian tentang Keabsahan Kepengurusan Parpol;

- 11.2. Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Nomor : 167/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2013 disertai Lampiran Hasil Penelitian Keabsahan Partai Politik tertanggal 2 Juni 2013 adalah cacat hukum dan tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesungguhnya sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 pukul 22.00 wita KPU Kabupaten Nagekeo belum menyampaikan hasil penelitian tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Politik sebagaimana disampaikan pada surat KPU Kabupaten Nagekeo tanggal 10 Mei 2013 yang merekomendasikan tentang "Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPU". Sehingga bagi Para Penggugat (Paket LUKAS-ANGEL) bersama Partai Politik Pengusul dan Masyarakat Pendukung bahwa tentang Kepengurusan Partai Politik Pengusul sudah sah karena sejak tanggal 5 Mei 2013 sudah dimasukan secara lengkap;

2

Fakta yang umum tahu pada tanggal 2 Juni 2013 telah menyiapkan penetapan hasil penelitian untuk diumumkan pada tanggal 3 Juni 2013, dan sekitar pukul 22.15 surat pemberitahuan hasil penelitian disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon setelah paket LUKAS-ANGEL menghadap KPU Kabupaten Nagekeo untuk mempertanyakan Hasil Penelitian KPU Kabupaten Nagekeo sekitar pukul 22.30 wita;

Dengan tidak menyampaikan Hasil Verifikasi dan Penelitian tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Politik kepada Paket LUKAS - ANGEL dan Partai Politik / Gabungan Partai Politik Pengusul, maka KPU Kabupaten Nagekeo telah melanggar hukum (pasal 93 jo pasal 94 Peraturan KPU No.9 tahun 2012). Kami sangat dikejutkan ketika pada tanggal 2 Juni 2013 pada sekitar pukul 22.15 KPUD Kab. Nagekeo menyampaikan suratnya Nomor: 167/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 tentang Hasil Verifikasi dan Penelitian tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Politik dengan Kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat, sedangkan tanggal 3 Juni 2013 dilakukan Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo;

Pada dasarnya KPU Kabupaten Nagekeo telah dengan sengaja tidak memberitahu hasil penelitiannya dan berupaya untuk mengibuli Paket-Paket yang diusung oleh Partai Non Seat yang telah direncanakan untuk digugurkan sebelumnya. Ini suatu kejahatan sistemik yang harus diproses;

- 11.3. Bahwa mempelajari Hasil Penelitian Keabsahan Kepengurusan Partai Politik yang disampaikan KPU Kabupaten Nagekeo melalui suratnya nomor : 167/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013, ditemukan keganjilan dan bahkan terkesan direayasa dari hasil pemalsuan dan penipuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PART AI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB):

Menurut hasil Penelitian KPU Kabupaten Nagekeo ditemukan: Pada Paket LUKAS-ANGEL dinyatakan: TIDAK MEMENUHI SYARAT karena berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Nagekeo Pengurus yang sah untuk DPC Kabupaten Nagekeo atas nama : HERONIMUS J.TONGA dan MUHAMMAD MAARUF. Dengan demikian SK DPD Propinsi NTT No. SKEP-09/DPD-PKPB/NTT/IV/2013 tanggal 09 April 2013 dinyatakan tidak sah oleh KPU Kabupaten N agekeo;

Pada Paket MAMA dinyatakan: TIDAK MEMENUHI SYARAT karena yang menandatangani Surat Pencalonan pada masa perbaikan bukan Ketua yang sah (yakni HYRONIMUS JA TONGA);

KPUD Kab. Nagekeo telah menggunakan pengurus DPC PKPB Kabupaten Nagekeo yang lama untuk kepentingan Paket MAMA pada hal Pengurus DPC PKPB Kab. Nagekeo sudah dibekukan oleh Ketua DPD PKPB Prov. NTT dan digantikan dengan Pengurus Baru (SK terlampir). Bagi Para Penggugat Pengurus DPD PKPB Kab. Nagekeo adalah sah berdasarkan SK DPD PKPB Prop.NTT yang sah, dan Para Penggugat tidak berwenang memperbaiki SK tersebut, apalagi masih menunggu hasil verifikasi Tim KPU sesuai rekomendasi KPUD Nagekeo tertanggal 10 Mei 2013;

Bahwa Pengurus DPC Kab. Nagekeo yang sah adalah berdasarkan SK DPD Prop. NTT Nomor : SKEP-09/DPD-PKPB/NTT/IV/2013 tanggal 09 April 2013 karena yang mengeluarkan SK tersebut adalah Pengurus DPD PKPB Prop NTT yang sah, mempunyai Kantor dan Sekretariat yang jelas dan belum dibekukan dengan SK DPP PKPB; Oleh karena itu Paket LUKAS - ANGEL didukung oleh PKPB berdasarkan SK dan rekomendasi dari Ketua DPD Prop. NTT yang sah, Pengurus sah yang mengurus PKPB dalam Verifikasi Peserta Pemilu 2014. Bahwa sebagai Pengurus DPD PKPB Prop. NTT yang membawahi Pengurus DPC PKPB Kabupaten Nagekeo, demi kepentingan Partai (PKPB) yang urgen dan mendesak berwenang mengangkat dan menetapkan pengurus baru, selanjutnya direkomendasikan ke DPP. Dalam urusan dengan sistim dan mekanisme partai adalah domain Partai, dan oleh karena KPU Kabupaten Nagekeo dalam melakukan klarifikasi dan penelitian dimulai dari DPD Propinsi yang sah karena DPD Propinsi yang



mengangkat dan menetapkan Kepengurusan DPD/DPC Kabupaten selanjutnya diusul ke DPP, bukan langsung klarifikasi kepada DPP. Hasil klarifikasi kami dengan DPD PKBB Prop. NTT menyatakan KPUD Nagekeo tidak pernah melakukan verifikasi dengan DPD PKPB; KPU Kabupaten Nagekeo dalam melakukan klarifikasi dan penelitian tentang kepengurusan Partai Politik yang sah harus dimulai dari DPD Propinsi sesuai dengan mekanisme Partai Politik, memperhatikan dan atau memenuhi amanat pasal 63 jo pasal 9 Peraturan KPU no. 9 Tahun 2012;

b. PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS):

Menurut Hasil Penelitian KPU Kabupaten Nagekeo :

⇒ Pada Paket LUKAS-ANGEL dinyatakan: **TIDAK MEMENUHI SYARAT** karena berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Nagekeo Pengurus yang sah untuk DPC Kabupaten Nagekeo atas nama KORNELIS BU'U sebagai Ketua dan ADRIANUS KUNDA sebagai Sekretaris. Dengan demikian SK DPP Partai Barisan Nasional Nomor : 53.00.Rev.1/SK.SPH/DPP.BARNAS/DPC/V/2013 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT yang mana ANDREAS REBO sebagai Ketua dan HASAN LANDA sebagai Sekretaris yang ditandatangani Ketua Umum H.MUHAMMAD ARFAN dan Wakil Sekretaris Jenderal IDNU SUDJA MANAPH dinyatakan tidak sah oleh KPU Kabupaten Nagekeo; Tidak dapat dibenarkan sama sekali apabila KPU Kabupaten Nagekeo menyatakan SK Kepengurusan DPC Partai BARNAS yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Barnas dan Wakil Sekjen Partai Barnas, karena hal itu adalah kewenangan Partai. Seharusnya dengan dikeluarkan SK DPP Partai BARNAS Nomor: 53.00.Rev.1 /SK.SPH / DPP.BARNAS / DPC / V / 2013 tanggal 3 Mei 2013, maka SK sebelumnya menjadi batal dan tidak berlaku (diktum 2 memutuskan, menetapkan). KPUD Kab. Nagekeo tidak berwenang mengurus Otoritas Partai Politik sebagai sebuah Lembaga Berbadan Hukum yang taat dan patuh kepada AD/ART Partai Politik;

⇒ Pada Paket MAMA dinyatakan MEMENUHI SYARAT karena hasil verifikasi "Kepengurusan Sah" yakni KORNELIS BU'U sebagai Ketua DPC

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai BARNAS Kab. Nagekeo dan ADRIANUS KUNDA sebagai sekretarisnya, adalah kesalahan besar yang disengajakan untuk menguntungkan paket MAMA. Bahwa dari hasil temuan kami berupa bukti SK DPP Partai BARNAS yang diajukan Paket MAMA yang kami peroleh dari KPUD Nagekeo pada tanggal 3 Juni 2013 terdiri dari 2 (dua) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai BARNAS yakni:

⇒ Partai BARISAN NASIONAL (BARNAS) ke-1 Ketua Umumnya : WILLIAM JA YA KUSLI, SH dan FERNANDO E. M. SITORUS, S.Sos, M.Si. sebagai Sekjen, telah mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai BARNAS Nomor : 0159.wi/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/V/2013 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPC Partai BARNAS Kabupaten Nagekeo-Provinsi Nusa Tenggara Timur/2013 Musyawarah Cabang Pertama tanggal 01 Mei 2013 dimana pengurus DPC partai Barnas Kab. Nagekeo periode 2007-2013 adalah Kornelius BUU sebagai ketua, Adrianus Kunda sebagai sekretaris Thomas Tolo sebagai bendahara, dan

⇒ Partai BARISAN NASIONAL (BARNAS) ke-2 dengan Ketua umumnya: H. MUHAMAD ARFAN, dan STEVEN RUMANGKAN sebagai Sekretaris Jendral telah mengeluarkan surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor: 53.00.00.0000- 0001/SK.SPH/DPD-P. BARNAS/DPCN/2013 TENTANG SUSUNAN PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BARISAN NASIONAL KABUPATEN NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR Periode 2013-2018, tanggal 1 Mei 2013 dimana KORNELIS BUD Sebagai Ketua, BLASIUS MODA Sebagai Wakil Ketua, ADRIANUS KUNDA Sebagai Sekretaris, HERMINA TOLO Sebagai Wakil Sekretaris, dan THOMAS TOLO Sebagai Bendahara;

⇒ Dari dua Partai BARISAN NASIONAL tersebut diatas tidak jelas KPU Kabupaten Nagekeo memilih dan atau menentukan Partai BARISAN NASIONAL yang mana dikatakan sah dan mana yang dikatakan tidak sah, tidak dijelaskan, akan tetapi KPUD Nagekeo dengan serta merta menyatakan sah pada paket MAMA. Tidak ada landasan hukum sama sekali KPU Kabupaten Nagekeo menetapkan keabsahan Kepengurusan Partai Barnas yang dualis baik DPP maupun Stempel/cap Partai BARNAS. Kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau jujur sesungguhnya KPU Kabupaten Nagekeo melihat bukti tersebut hams menyatakan tidak sah, karena tidak ada kejelasan. KPU Kabupaten Nagekeo telah melakukan kejahatan yang merugikan Partai Barnas maupun Paket LUKAS-ANGEL;

- ⇒ Bahwa dari hasil komunikasi kami dengan Ketua Dewan Pembina Partai BARISAN NASIONAL atas nama Prof. Dr. Agustinus Mone dan Ketua Umum DPP Partai BARISAN NASIONAL pertelpon dikatakan dengan tegas bahwa stempel / cap yang legal adalah berbentuk bulat yakni garis lingkaran luar dan lingkaran dalam dengan gambar bintang yang berada dalam lingkaran dalam, diatas lingkaran dalam itu tertulis "DEWAN PIMPINAN PUSAT dan dibawah lingkaran dalam tertulis PARTAI BARISAN NASIONAL". Selain itu Ketua Umum DPP Partai BARISAN NASIONAL dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani SK kepengurusan dan atau SK tentang calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo atas nama MARSELINUS ADO WA WO, SH dan Drs. MARSELINUS LOWA. Dengan demikian SK yang sah adalah bagi paket LUKAS – ANGEL;
- ⇒ Bahwa selain itu apabila kita mencermati secara seksama Nomor Surat Keputusan DPP Partai BARNAS (kami kutip) " Nomor 53.00.00.0000-0001 / SK.SPH / DPD-P.BARNAS / DPCN / 2013", yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. MUHAMAD ARFAN dan STEVEN RUMANGKAN sebagai Sekretaris Jendral dengan stempel / cap berbentuk empat persegi panjang;

Dan selanjutnya dihubungkan dengan penegasan Ketua Dewan Pembina Prof. Dr. AGUSTINUS MONE serta penegasan Ketua Umum H. MUHAMAD ARFAN sebagaimana tersebut diatas jelas terbukti secara akurat bahwa semua Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS adalah palsu. Dan oleh karena itu hasil penelitian / verifikasi KPUD tentang semua SK DPP Partai yang diajukan oleh Paket MAMA (Marselinus Ado Wawo - Marselinus Lowa) bersumber dari "PEMALSUAN". Dengan demikian putusan KPU Kabupaten Nagekeo tentang hasil penelitian keabsahan partai politik Partai BARNAS yang diajukan oleh paket MAMA (Marselinus Ado Wawo - Marselinus Lowa) dinyatakan sah dan memenuhi syarat adalah suatu tindakan kejahatan penipuan publik yang merugikan paket LUKAS -

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



ANGEL yang harus diproses secara hukum dan oleh karena itu proses penetapan pasangan calon harus di batalkan atau setidaknya tidaknya harus dihentikan;

Dari SK DPP Partai BARNAS Nomor : 53.00.Rev.1 / SK.SPH / DPP-P.BARNAS / DPC / V / 2013 Tanggal 3 Mei 2013 serta Rekomendasi DPP Partai BARNAS Nomor : 063 REK / DPP P.BARNAS / V / 2013 Tanggal 2 Mei 2013 dan Penegasan Dewan Pembina DPP Partai BARNAS Nomor: 005 / SP / DPP P.BARNAS / REK / CABUP-CAWABUP / VI / 2013 Tanggal 6 Juni 2013 dan Penegasan DPD Partai BARNAS Prop NTT, No. 10/ DPD.Barnas/NTT/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013 maka yang sah adalah paket LUKAS - ANGEL. Oleh karenanya Penetapan dan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo harus dibatalkan;

C. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI):

Menurut Hasil Penelitian KPU Kabupaten Nagekeo tentang Keabsahan Kepen_gurusan Partai Politik ditemukan :

⇒ Pada Paket LUKAS - ANGEL dinyatakan: TIDAK MEMENUHI SYARAT karena berdasarkan hasil verifikasi KPUD Nagekeo Pengurus yang sah untuk DPC PPPI Kabupaten Nagekeo atas nama AGILBERTUS LENA sebagai Ketua dan ROFINUS RAGA sebagai Sekretaris tidak sah. Dengan demikian SK DPD PARTAI PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA (PPPI) Provinsi NTT Nomor : 005/02/SK-II/DPD-PPPI/I/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA dimana AGILBERTUS LENA Sebagai Ketua, ROFINUS RAGA Sebagai Sekretaris, ANSELMA BEKA Sebagai Bendahara dibatalkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo. Disini sebenarnya KPU Kabupaten Nagekeo telah berubah kedudukannya sebagai hakim;

Sesungguhnya juridis formal dengan adanya SK DPD PPPI Prop. NTT No. 005/02/SK-II/DPD-PPPI/I/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA, maka SK sebelumnya menjadi tidak berlaku termasuk Kepengurusannya; Dengan demikian juridis formal AGILBERTUS LENA Sebagai Ketua, ROFINUS RAGA Sebagai Sekretaris berdasarkan SK DPD PPPI Prop. NTT No. 005/02/SK-II/DPD-PPPI/I/2013 tanggal 2 Mei



2013 tentang PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA, adalah sah;

Pada Paket MAMA dinyatakan MEMENUHI SY ARA T karena hasil verifikasi "Kepengurusan Sah" yakni ALOISIUS WADA sebagai Ketua dan MOHAMAD SAID sebagai Sekretaris DPC Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (PPPI). Dari hasil penelitian kami ditemukan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Kabupaten Nagekeo yang ketuanya: Drs. ALOYSIUS W ADA dan MOHAMAD SAID, S. SOS sebagai Sekretaris ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 019/17/SK-1/DPP-PPPI/IV/2008 tanggal 13 April 2008 untuk Pemilu 2009. Namun dalam rangka Pemilu 2014 telah dibekukan dan diganti dengan Pengurus Barn dengan SK DPD PPPI Provinsi NTT Nomor : 031/13/SK-II/DPD/PPPI/I/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dimana yang menjadi ketua BERNADUS NUW A TAKA dan Sekretarisnya FLA VIANDS MEGA yang ikut melakukan proses verifikasi peserta Pemilu 2014 khusus PPPI di Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya oleh karena Pengurus DPC PPPI telah tidak melaksanakan peran dan fungsinya demi kepentingan PPPI di Kabupaten Nagekeo, maka Pengurus DPC PPPI Kab Nagekeo telah dibekukan dengan SK DPD PPPI Prop. NTT No. 005/02/SK-II/DPD-PPPI/I/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PENGUSAHA & PEKERJA INDONESIA KABUPATEN NAGEKEO;

Bahwa mencermati SK DPP PPPI Nomor 019/17/SK-1/DPP-PPPI/IV/2008 tanggal 13 April 2008 tersebut ditemukan keganjilan :

- Antara Nomor Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tertulis 019/17/SK-I/DPP-PPPI/IV/2008 dengan Nomor pada Lampiran Surat Keputusan DPP PPPI tertulis "Nomor 019/17/SK-I/DPP-PPPI/I/2008". Perbedaan dapat dilihat pada angka IV (bolt) SK pengangkatan pengurus DPC dan I (bolt) pada daftar lampiran SK;

Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada keganjilan pada tandatangan Ketua Umum DANIEL HUTAPEA dan tandatangan Sekretaris Jendral antara Surat Keputusan DPP PPPI tentang pengangkatan pengurus DPC PPPI Kabupaten Nagekeo dengan lampiran Surat Keputusannya;
- Pengurus DPC PPPI Kab. Nagekeo Tahun 2008 atas nama ALOISIUS W ADA sebagai ketua dan MOHAMAD SAID S.Sos sudah dibekukan dengan SK DPD PPPI Provinsi NTT Nomor : 031/13/SK-II/DPD/PPPI/I/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dimana yang menjadi ketua BERNADUS NUWA TAKA dan Sekretarisnya FLA VIANUS MEGA dalam rangka verifikasi Partai sebagai peserta pemilu 2014. Dari fakta ini terbukti dengan sangat jelas KPU Kab. Nagekeo lalai dalam melakukan klarifikasi dan penelitian secara benar dan jujur, lagi-lagi KPU Kabupaten Nagekeo sedang melakukan Penipuan;

Adalah tidak dapat dibenarkan KPUD Nagekeo telah menggunakan Pengurus DPC PPPI Kab. Nagekeo yang lama untuk paket MAMA, pada hal DPC PPPI Kab. Nagekeo sudah dibekukan dan diganti dengan Pengurus DPC PPPI Kab. Nagekeo yang baru (SK terlampir). Bahwa berdasarkan hasil komunikasi kami dengan Ketua DPD PPPI Prop. NTT demikian juga dengan Ketua Umum DPP PPPI tegas mengatakan "belum pernah menandatangani SK dukungan kepada Paket MAMA" dan Ketua DPD PPPI Prop. NTT dengan tegas mengatakan "selama ini KPUD Kab. Nagekeo belum pernah ketemu dengan Pengurus DPD PPPI Prop. NTT", yang selanjutnya didukung dengan surat penegasan DPD PPPI Prop. NTT No. 031/ORG/DPD-PPPI/V/2013 tanggal 3 Juni 2013. Sebarusnya KPU Kabupaten Nagekeo dalam melakukan klarifikasi dan penelitian tentang keabsahan kepengurusan Partai Politik harus dimulai dari pimpinan Tingkat Propinsi (DPDIDPW) yang sah. Akan tetapi KPU Kabupaten Nagekeo telah mengabaikan dan/atau tidak melakukan klarifikasi dengan DPDIDPW Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusung Paket LUKAS-ANGEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan KPU Kabupaten Nagekeo telah bertentangan dengan amanat pasal 63 Peraturan KPU No.9 tahun 2013;

oleh karena itu penetapan KPU Kabupaten Nagekeo sehubungan dengan PPPI sah mendukung paket MAMA tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan;

dan oleh karena itu Berita Acara KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 25/BAIKPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 serta SK Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 adalah cacat hukum karena bersumber dari proses yang cacat hukum pula;

d. PARTAI SARIKAT INDONESIA (PSI) :

Menurut Hasil Penelitian KPU Kabupaten Nagekeo tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Politik ditemukan:

Bahwa menurut KPUD Nagekeo telah menyatakan tidak memenuhi syarat karena PSI telah berubah nama menjadi Partai Nasional Republik dengan Ketua Umum JUS USMANSUMANEGARA, SE.MM.MBA dan Sekretaris Jendral atas nama NENENG A. TUTTY, SH sesuai SK DEPHUMHAM Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 08 Agustus 2012;

Bahwa berdasarkan hasil pertemuan kami dengan DPD PSI Provinsi NTT dan DPP PSI demikian pula komunikasi kami dengan Ketua KPU Provinsi NTT (pertelpon) tanggal 5 Juni 2013 dengan tegas mengatakan bahwa " Partai Sarikat Indonesia masih berdiri sendiri sebagai peserta pemilu 2009, sedangkan Partai Nasional Republik berdiri sendiri sebagai partai yang berbadan hukum";

Oleh karena itu alasan KPU Kabupaten Nagekeo yang menggugurkan atau menyatakan tidak memenuhi syarat seperti tersebut diatas sangat tidak relevan, tidak berdasarkan hukum serta fakta tentang keberadaan Partai Sarikat Indonesia (PSI). Putusan KPU Kabupaten Nagekeo seperti tersebut sangat disengajakan dengan tujuan merugikan paket LUKAS - ANGEL, apalagi dengan merujuk pada hasil penelitian Iverifikasi pada Paket AMANAT khusus Partai Sarikat Indonesia (PSI) dinyatakan dengan tegas oleh KPUD Nagekeo bahwa Pengurus yang sah PSI pada paket LUKAS – ANGEL;

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini jelas KPU Kabupaten Nagekeo telah melakukan kesalahan besar, telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara melakukan Penipuan dan Pemalsuan yang merugikan Paket LUKAS - ANGEL (Para Penggugat);

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Penggugat dengan Para Pimpinan Partai/Gabungan Partai Politik Pengusul Paket LUKAS-ANGEL ditemukan bahwa Tim KPU Kabupaten Nagekeo tidak pernah bertemu dan melakukan klarifikasi dan penelitian dengan Pimpinan Partai di Propinsi DPD/DPW, hal ini menunjukkan etikat tidak baik dari KPU Kab. Nagekeo dalam menemukan kebenaran yang hakiki Tindakan KPUD Kab. Nagekeo telah bertentangan/melanggar amanat pasal 63 dan pasal 64 jo pasal 9 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

12 Bahwa selain itu Penyampaian Hasil Verifikasi dan Penelitian Keabsahan Kepengurusan Partai Politik melalui surat KPUD Kab. Nagekeo No. 1671KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 yang diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo pada tanggal 3 Juni 2013 merupakan kejahatan sistemik KPUD Kabupaten Nagekeo dimana Para Penggugat dikibuli oleh KPUD Kabupaten Nagekeo dengan surat KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor: 147/KPU-Kab.018.964746/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013

direkomendasikan tentang "Keabsahan Kepengurusan Partai Politik menunggu Hasil Verifikasi dan Penelitian Tim KPU." Disini terbukti dengan sangat nyata KPUD Kabupaten Nagekeo sedang menipu dan menutup ruang bagi Para Penggugat dan Partai Politik Pengusul untuk mengklarifikasi danlatau kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 pasal 94, pasal 95 dan pasal 96; KPUD Kabupaten Nagekeo telah dengan sengaja melanggar pasal 94, pasal 95 dan pasal 96 Peraturan KPU No 9 Tahun 2012;

13 Bahwa diduga KPUD Kab. Nagekeo menjadikan Pengusulan Ganda oleh Partai Politik sebagai sarana menggugurkan Paket LUKAS-ANGEL (penggugat), akan tetapi KPUD Kab. Nagekeo gagal menerapkan pasal 66 Peraturan KPU No 9 Tahun 2012 yang pada intinya mengamanatkan apabila Partai Politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon, KPUD hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan. Bahwa secara faktual Para Penggugat (paket LUKAS-ANGEL) pada tanggal 5 Mei 2013 sudah mendaftar di KPUD Kab. Nagekeo dengan diusung oleh 8 Partai Politik (Gabungan Parpol) pengusul lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK Kepengurusan Partai Politik yang sah dan dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPUD Kab. Nagekeo pada tanggal 5 Mei 2013;

Setahu kami dan umum tabu Paket MAMA dan Paket AMANAT pada tanggal 5 Mei 2013 baru mendaftarkan Pasangan Calon setelah Pasangan Paket LUKAS-ANGEL. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Pengusung baru dimasukan setelah tanggal 10 Mei 2013. Dengan surat KPUD Nagekeo Nomor: 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013; disitu baru diketahui adanya Partai Politik yang mengusul ganda dan direkomendasikan tentang keabsahan kepengurusan Partai Politik menunggu hasil verifikasi dan penelitian Tim KPU. Jika demikian seharusnya KPUD Kab. Nagekeo menolak Pasangan Paket MAMA dan AMANAT yang melengkapi SK Kepengurusan Parpol setelah masa pendaftaran. Hal ini diabaikan secara sengaja oleh KPUD Kab. Nagekeo;

Sehingga dengan demikian Surat KPUD Kab. Nagekeo Nomor: 167IKPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013 yang antara lain menetapkan Paket LUKAS-ANGEL tidak memenuhi Syarat dengan alasan karena Kepengurusan Partai Politik Pengusung tidak sah, selanjutnya diikuti dengan Berita Acara KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 25IBAIKPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 serta SK Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor :19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013; adalah suatu keputusan yang melampaui/mengabaikan ketentuan Peraturan KPU No 9 Tahun 2012 seperti tersebut di atas;

14 Bahwa dari penjelasan diatas sangat beralasan dan terbukti bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Nagekeo Nomor : 25/BA/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 serta SK Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor :19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 adalah cacat hukum karena bersumber dari proses yang mengandung cacat hukum yang merugikan Paket LUKAS - ANGEL (Para-Benggugat);

Oleh karena itu telah bersumberkan dari suatu proses yang cacat hukum maka sepatutnya menurut hukum Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo No. 19/ Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 harus dibatalkan/dicabut; dan oleh karena itu proses Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 patut ditunda / dipending sampai dengan perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

15 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, bahwa sejak semula permasalahan hasil klarifikasi dan penelitian KPU Kabupaten N agekeo

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan dan proses pemberitahuan hasil verifikasi dan penelitian serta proses penetapan pasangan calon dipermasalahan secara beritikad baik untuk ditunda demi klarifikasi dan pembuktian selanjutnya menurut amanat undang-undang, akan tetapi KPU Kabupaten Nagekeo telah beritikad buruk meneruskan proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 sejak tanggal 7 Juni 2013; seterusnya pada tanggal 9 Juni 2013 telah dilakukan Penarikan Nomor Urut;

16 Bahwa Perbuatan/tindakan KPUD Kabupaten Nagekeo sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat (paket LUKAS-ANGEL) dimana Para Penggugat (paket LUKAS-ANGEL) dihilangkan hak politiknya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, Partai Politik Pengusul serta masyarakat pendukung; karena itu demi penegakkan hukum dan kebenaran serta terciptanya proses demokrasi yang hidup ditengah masyarakat; serta agar pada waktunya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan putusan, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk berkenan menunda/menangguhkan pelaksanaan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo tersebut di atas danJatau proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 hingga perkara ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

17 Disamping itu akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Nagekeo, Penggugat (paket LUKAS-ANGEL) telah mengalami kerugian materiil berupa sejumlah uang RP 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan rincian: untuk membayar administrasikontribusi 8 Partai Politik @ Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) = Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah); biaya transportasi Mbay-Ende-Kupang-Jakarta PP = Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), biaya sosialissi 100 titik (tempat pertemuan masyarakat) dalam 7 Kecamatan se - Kabupaten Nagekeo @ Rp 10.000.000. = Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sewa kendaraan mobilisasi masyarakat dan lain-lain Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

18 Bahwa demikian pula oleh karena KPU Kabupaten Nagekeo telah melakukan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 dan telah melakukan penarikan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati yang mana Jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tanggal 8 Juli 2013, maka Penggugat mohon Penundaan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan Putusan;

19 Oleh karena Perkara ini sangat urgen dan terdesak oleh waktu yang sangat merugikan Penggugat (paket LUKAS-ANGEL) sebagai peserta dalam mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo 2013 tanggal 8 Juli 2013 mohon Penundaan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda proses Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 sampai perkara ini memperoleh Keputusan yang berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;
 - 3 Mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;
 - 4 Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang menyatakan bahwa Mbulang Lukas, SH dan Angela Regina Maria Wea, SST, M.Si sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa para penggugat keliru atau salah menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nagekeo Nomor: 19IKptsIKPU-Kab-018.964746/

Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sebab:

a Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Nagekeo Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013, melainkan keputusan yang sebenarnya diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 (Bukti T.I);

b Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo No. 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013, tgl 07 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 tidaklah ditujukan kepada Para Penggugat dan sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan para penggugat, melainkan ditujukan kepada 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Tahun 2013 masing-masing:

- PHODI SERVASIUS, SH & Drs. IDRAHIM JUSUF;
- Drh. LUKAS A. TONGA & YOSEF JUWA DOBE NOOLE, SH;
- Drs. ELIAS DJO & PAULINUS Y. NUW A VETO, S.IP;
- Drs. THEOFILUS WOGHE & Drs. H. AHMAD DAENG;
- Drs. PIET JOS NUW A WEA & FLORENTINUS PONE, SE.,M.Si;
- WOLFGANG LENA, SP.,M.Si & RIKARDUS WA WO, SS.,MA ;
- Dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes & GASPAR BATU BATA, SH ;

c Bahwa Tergugat memang pernah menerbitkan keputusan yang ditujukan kepada para penggugat dan menimbulkan akibat hukum kepada para penggugat yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan para penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013. Namun bukanlah obyek sengketa yang dimuat dalam gugatan para penggugat melainkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 No. 32/BA/KPU-018.964746/VI/2013, yang pada pokok menyatakan para penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Tahun 2013 (Bukti T.2). Oleh karena itu, seharusnya obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah Obyek Sengketa yang termuat dalam gugatan para penggugat melainkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 No. 32/BA/KPU- 018.964746/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013;

2 Bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013, tgl 07 Juni 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013, sebab para penggugat bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 melainkan hanyalah Bakal Pasangan Calon yang sebelum penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo No. 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013, Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013 Nomor: 32/BA/KPU-018.964746/VI/2013 (Bukti T.2), yang ditujukan kepada para penggugat dan menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, Tahun 2013, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Berita Acara a quo telah bersifat final dan mengikat yang sampai saat ini tidak pernah dipersoalkan oleh para penggugat atau dibatalkan oleh pengadilan manapun. Bahkan atas dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo No. 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tersebut, Tergugat telah menerbitkan lagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (Bukti T.3);

3 Bahwa oleh karena para penggugat telah keliru atau salah dalam menetapkan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa maka Tergugat mohon agar Yang Mulia

Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor: 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/PTUN.KPG, tanggal 5 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan Para Penggugat;

DALAM EKSPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 89.300, (Delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 162/B/2013/ PT.TUN.SBY, tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 05 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2013/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 03 Maret 2014

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 03 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah lalai menerapkan hukum secara patut dan benar berdasarkan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi yang dimohonkan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G/2013/PTUN-KPG tanggal 5 Juli 2013;

Bahwa hal kelalaian Pengadilan Tinggi TUN Surabaya 162/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 dapat dijumpai pada pertimbangan hukumnya halarnan 5 alinea 2 dan alinea 3;

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dijumpai pada halarnan 5 alinea 2 dan alinea 3 tersebut bukanlah suatu pertimbangan hukum, akan tetapi hanyalah suatu hasil kompromi belaka dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang tidak mempunyai nilai hukum sarna sekali. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya yang serta merta menguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUN-KPG tanggal 5 Juli 2013 sangatlah tidak mendasar dan tidak berkualitas, sehingga patut ditolak dan /atau dibatalkan;

II. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak menerapkan / bertentangan dengan Undang-Undang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa proses persidangan perkara *a quo* dilakukan oleh Pengadilan TUN Kupang hanya dalam waktu 4 dan hari ke 5 diputuskan, telah bertentangan dengan kehendak pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Selain bertentangan dengan ketentuan pasal 99 UU Nomor 9 tahun 2004 singkatnya proses persidangan (sangat terburu-buru) berpotensi pada pertimbangan hukum yang tidak rasional dan tidak berkualitas malahan bertentangan dengan UU.

Menurut pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 menentukan:

Halaman 31 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Ayat (3) Jangka waktu untuk jawab dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari;

Mencermati Undang-Undang PTUN paragraph 2 tentang Pemeriksaan dengan Acara Cepat pada pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan hakim tunggal;

Fakta persidangan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim). Namun Pemeriksaan Perkaranya hanya 4 hari saja (super cepat dari Pemeriksaan dengan Acara Cepat), padahal Pemeriksaan dengan Acara Cepat menurut pasal 99 ayat (3) paling lama 14 hari (dijelaskan dengan rinci pada poin V, VI, VII), jika demikian Pemeriksaan dengan Acara Biasa (oleh Majelis Hakim) menggunakan waktu yang cukup dalam beracara menurut Hukum Acara.

Dengan demikian Putusan PTUN Kupang yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa yang dilakukan hanya dalam tempo 5 hari, sangat tidak beralasan hukum dan hanya bersifat kompromi saja bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu patut ditolak;

- III. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang secara serta merta dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perkara *a quo* telah lalai menerapkan dan menegakkan hukum dan bahkan mengabaikan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa yang menjadi salah satu dasar dan landasan hukum pelaksanaan Pemilu Kabupaten Nagekeo adalah Peraturan KPU RI Nomor 9 tahun 2012, yang selanjutnya dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Nagekeo menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2013;

Bahwa substansi dari perkara *a quo* adalah Putusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 adalah suatu keputusan yang dilahirkan dari proses yang non prosedural hukum, melanggar dan bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 9 tahun 2012 pasal 66, pasal 94, pasal 95, dan pasal 96 sebagaimana diuraikan secara rinci dalam gugatan maupun dalam Memori Banding Pembanding yang telah tidak/alpa diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Selain itu Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebagai dasar pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Nagekeo sangat bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor: 9 tahun 2012. Namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Menurut Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 37/Kpts/KPU Kab.018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2013, halaman 15 pada "huruf p "dan "huruf q" terlihat jarak antara jadwal klarifikasi dan Penetapan Pasangan Calon diberikan hanya 1 (satu) hari saja, padahal menurut pasal 94 dan pasal 96 ditentukan waktu 7 hari. Ini jelas Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2013 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 pasal 94 dan pasal 96;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya lalai mempertimbangkan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2013 apakah sesuai dengan amanat pasal 94, pasal 95 dan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam Gugatan;

Bahwa selain itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dikibuli dengan surat Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor: 147/KPU-Kab-018-964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang isinya merekomendasikan (dalam kolom rekomendasi) bahwa "**Tentang Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi Oleh Tim KPUD Kabupaten Nagekeo**", nyatanya sampai dengan tanggal tanggal 2 Juni 2013 malam baru mendapat pemberitahuan Hasil Verifikasi menjelang Penetapan Pasangan Calon tanggal 3 Juni 2013, sehingga Penggugat /

Halaman 33 dari 60 halaman. Putusan Nomor: 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pem anding / Pemohon Kasasi sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada waktu untuk perbaikan dan/atau pembuktian sebaliknya (dijelaskan dengan rinci pada poin V, VI, VII dst.). Bukankah keputusan administrasi tersebut merupakan keputusan yang cacat hukum? Sayangnya hal ini tidak diperhatikan/dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Bahwa tidak hanya hal tersebut di atas, bahkan setiap hasil klarifikasi dan/atau hasil verifikasi KPU Kabupaten Nagekeo tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Partai Politik / Gabungan Partai Politik pendukung sebagaimana diharuskan oleh Peraturan KPU RI Nomor 9 tahun 2012 pasal 93 dan pasal 94, melainkan hanya ada tembusan kepada Ketua KPU Propinsi NTT;

Perbuatan KPU Kabupaten Nagekeo seperti tersebut diatas telah melanggar dan/atau tidak berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 melainkan berdasarkan keinginan yang menyesatkan. Namun sayangnya hal ini tidak dipertimbangkan secara cermat dan bertanggungjawab berdasarkan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang demikian pula Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, konkritnya telah tidak menerapkan hukum secara benar;

Bahwa terhadap kesalahan/pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan proses Pemilukada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 seperti hal-hal tersebut di atas (substansi gugatannya sarna), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas gugatan Penggugat / Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah memutuskan "Memberhentikan Tetap terhadap 5 (lima) orang anggota Komisioner KPU Kabupaten Nagekeo melalui Keputusan DKPP Nomor 63/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 66/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Agustus 2013 (terlampir).

Keputusan DKPP tersebut diajukan sebagai bukti pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, namun sayangnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

- IV. Bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 telah mengabaikan dan/atau tidak mempertimbangkan Keputusan DKPP Nomor 63/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2013 tanggal 1 Agustus 2013 (terlampir bukti P.32) yang merupakan Keputusan Hukum yang bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh



Pembanding

sekarang Pemohon Kasasi perkara *a quo*;

Bahwa perkara Pemilukada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 telah diperiksa dan diadili dipersidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan pokok gugatan yang sarna; antara lain: Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo (Tergugat/Terbanding) Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 adalah suatu Keputusan yang dilahirkan dari proses yang non prosedural hukum telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 9 tahun 2012 pasal 66, pasal 93, pasal 94, pasal 95 dan pasal 96; Demikian pula Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2013, halaman 15 pada "huruf p" dan "huruf q" yang menjadi dasar dan landasan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nagekeo tahun 2013 bertentangan dengan pasal 94 dan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012; Dan Surat Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 sangat mengibuli Penggugat / Pembanding; Persidangan tersebut telah melahirkan Keputusan DKPP Nomor: 63/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor : 66/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Bahwa Keputusan DKPP Nomor 63/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 66/DKPP-PKE-II/2013

tanggal Agustus 2013 (terlampir bukti P.32) berbunyi:

- 1 Menerima Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan sanksi berupa "PEMBERHENTIAN TETAP" kepada Teradu I Yohanes Ardu Seda, Teradu II Mathilde Paulina Dhae, SE, Teradu III Martin us Syirilus Malo, SE, Teradu IV Marian us Bele Ritan, SE, Teradu V Nikolaus Hema Daeng, S.se;
- 3 Memerintahkan kepada Komis; Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini;

Yang selanjutnya dipennaklumkan dalam Maklumat DKPP yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Bahwa DKPP memutuskan (1) Menerima Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya (2) Menjatuhkan sanksi berupa "PEMBERHENTIAN TETAP kepada Teradu I Yohanes Ardus seda, Teradu II Mathilde Paulina Dhae, SE₁ Teradu III Martinus Syirilus Malo₁ SE₁ Teradu IV Marianus Bele Ritan, SE₁ Teradu V Nikolaus Hema Daeng, (3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai peraturan perundang-undangan (4) Memerintahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;

II. Bahwa putusan DKPP ini dibacakan dalam sidang DKPP yang digelar di Kantor DKPP Jalan MH. Tamrin No. 14 Jakarta pada Kamis 1 Agustus 2013 setelah diputuskan dalam Rapat Pleno anggota DKPP pada tanggal 30 Juli 2013 dan;

III Bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersi/at Final dan Mengikat, serta sesuai dengan Ketentuan pasal 8 ayat (4) huruf k, pasal 9 ayat (4) huruf k dan pasal 10 ayat (4) huruf k dan pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011 dan dengan memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan putusan DKPP dan BAWASLU bertuqos mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini;

Bahwa dengan mendasari Keputusan DKPP beserta Maklumatnya tersebut di atas, telah memberi petunjuk dan bukti yang nyata bahwa KPU Kabupaten Nagekeo (Tergugat) dalam melahirkan suatu Keputusan telah dilakukan secara salah tidak prosedural dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proses pemilukada Kabupaten Nagekeo. Dan dengan demikian yuridis formal seluruh proses dan tahapan Pelaksanaan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2013 menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan, dimana ulah perbuatan Tergugat yang melanggar hukum (kode etik) mereka Tergugat (KPU Kabupaten Nagekeo) dipecat Konkritnya dengan Keputusan DKPP Nomor 63/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 66/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tersebut, maka Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 (Obyek Sengketa) harus disebut Cacat Hukum dan patut dibatalkan, sebagaimana dijelaskan dalam Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) seperti tersebut di atas, sepatutnya Pengadilan Tinggi TUNa Surabaya haru memeriksa secara seksama dan selanjutnya memutuskan bahwa Keputusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUN-KPG tanggal 5 Juli 2013 Cacat Hukum dan harus dibatalkan;

Namun sayangnya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi TUN Surabaya telah dengan sengaja mengabaikanl tidak pernah mempertimbangkan Keputusan DKPP yang bersifat Final dan Mengikat serta berkekuatan Eksekusi tersebut;

Ini pertanda dan terbukti dengan sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya telah tidak menerapkan dan menegakkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan hanya memutuskan sekehendak hati berdasarkan kompromi belaka (vide putusan PT TUN Surabaya halaman 5 alinea 2-3);

Oleh karenanya Putusan Banding Pengadilan Tinggi TUN Surabaya Nomor 162/B/2013IPT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013 yang secara serta merta menguatkan Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor 12/G/2013/PTUN-KPG tanggal 5 Juli 2013 tanpa pertimbangan hukum yang patut dan layak HARUS DIBATALKAN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Mahkamah Agung RI berkenan **Membatalkan** putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 162/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 10 Desember 2013;

- V Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan pertimbangan hukumnya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang obyek sengketa yakni Keputusan Ketua KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 sangatbertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012, dimana Majelis Hakim telah lalai dan/atau tidak mempertimbangkan secara seksama tentang proses lahirnya Keputusan Ketua KPU Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013;

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam Memori Banding bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Keputusan Ketua KPUD Nagekeo (TergugatTerbanding) *a quo* telah bersumberkan dari proses yang non prosedural

Halaman 37 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



hukum bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 yang merugikan Para Penggugat/Pembanding, dimana:

⇒ KPUD Nagekeo tidak pernah memberitahukan kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusul tentang hasil verifikasi/penelitian sebagaimana diharuskan oleh pasal 93, pasal 94, pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;

Fakta persidangan berupa bukti surat terlihat dengan jelas bahwa surat-surat Ketua KPU Kabupaten Nagekeo tersebut hanya disampaikan kepada Pasangan Calon clan tembusannya hanya disampaikan kepada Ketua KPU Propinsi (bukti P.4, P.5) didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding, terbukti dengan sangat jelas bahwa hasil verifikasi dan penelitian KPUD tidak pernah disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik pengusul, demikian pula KPUD Nagekeo tidak pernah melakukan klarifikasi dan penelitian dengan pimpinan Parpol/Gabungan Parpol pengusul tingkat Propinsi (DPD) yang mengusul dan mengangkat DPC Parpol di kabupaten sesuai mekanisme Parpol, akan tetapi langsung ke DPP sehingga menimbulkan kontroversi antara DPP dengan DPD yang merugikan Para Penggugat, diikuti dengan Surat Ketua KPU Kabupaten Nagekeo (Tergugat/Terbanding) Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang bersifat mengibuli Para Penggugat/Pembanding. Cara kerja KPUD Nagekeo (Tergugat/Terbanding) yang tidak prosedural telah merusak mekanisme Parpol, merusak hubungan Pusat dengan Daerah, sangat merugikan Para Penggugat. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Kupang maupun PT.TUN Surabaya;

⇒ Bahwa Surat Ketua KPU Kab. Nagekeo (Tergugat/Terbanding) Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal "Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (P-4) dan Surat Tergugat/Terbanding Nomor 167/KPU-Kab-018.964746/2013 tentang Penyampaian Hasil Penelitian (bukti P.5.) hanya dilakukan oleh Ketua KPU Kab. Nagekeo sendiri tanpa Pleno KPU Kabupaten Nagekeo (tidak ada Berita Acara). Hasil klarifikasi/verifikasi dan penelitian hanya dilakukan dan ditandatangani oleh Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo (Tergugat) tanpa Pleno; tidak pernah ditemukan Berita Acara Pleno dan/atau keterangan yang menerangkan berdasarkan hasil pleno KPU Nagekeo (bukti P.4,P.5); Kecuali Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang didasarkan pada Berita Acara Nomor 25/BA/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 sebagai hasil pleno KPUD; Ini terbukti Tergugat/Terbanding telah tidak melakukan prosedur administrasi yang baik, sehingga terindikasi direayasa dan manipulasi;

⇒ Bahwa Keputusan KPUD Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013; Sangat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 pasal 94 ayat (1) dan pasal 96 ayat (1), sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan Para Pengugat poin 10 hal. 10 *sid* halo 17;

Bahwa menurut pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 menyatakan *"hasil klarifikasi diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon dengan tembusan kepada Parpol/gabungan Parpol pengusul paling lama 7 (tujuh) hari"*, Sedangkan menurut keputusan KPUD Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 pada huruf "p" dimana ditegaskan "Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon Sekaligus Pemberitahuan Hasil Penelitian DIMULAI tanggal 20 Mei 2013 - SELESAI tanggal 2 Juni 2013". Selanjutnya pada huruf "q" ditegaskan Jadwal Penetapan Pasangan Calon tanggal 3 Juni 2013;

Artinya tenggang waktu antara pemberitahuan hasil penelitian KPUD Nagekeo dan tanggal Penetapan Pasangan Calon hanya 1 (satu) hari. Ini sangat bertentangan dengan amanat pasal 94 ayat (1) dan pasal 96 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 (vide Gugatan poin 10.1);

Bahwa tanggal 7 Juni 2013 bukan jadwal Penetapan Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Keputusan Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 (*vide bukti P.3, P.7*); namun tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim PTUN Kupang selanjutnya diabaikan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya;

⇒ Bahwa Surat Tergugat/Terbanding (Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo) Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 tersebut hanya sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan Berkas Pasangan Calon yang dimasukan pada saat

Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanggal 5 Mei 2013 sesuai amanat pasal 93
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;

Bahwa KPUD Nagekeo telah secara sengaja mengibuli, mernpu Para
Penggugat/pembanding sehingga kehilangan ruang dan waktu (hak yang
dijamin UU) untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebaliknya
selanjutnya perbaikan seperlunya sebagaimana diamanatkan pasal 93, pasal 94,
pasal 95 dan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;

Bahwa Surat Tergugat/Terbanding (Ketua KPUD Nagekeo) Nomor 147/KPU-
Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Penyampaian Hasil
Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Nagekeo Tahun 2013 (khusus untuk Parpol) pada kolom "Rekomendasi"
ditegaskan KEPASTIAN KEABSAHAN SK KEPENGURUSAN
MENUNGGU HASIL VERIFIKASI OLEH TIM KPU (*bukti PAY*);

Bahwa atas surat Tergugat/Terbanding (Ketua KPUD Nagekeo) tersebut Para
Penggugat/Pembanding telah melengkapi kekurangan persyaratan termasuk SK
Kepengurusan Parpol Pendukung dimasukkan lagi walaupun sudah lengkap
sejak pendaftaran tanggal 5 Mei 2013 sebagaimana diumumkan Ketua KPU
Nagekeo pada

saat penerimaan Pendaftaran 5 Mei 2013;

Bahwa terhadap Surat KPU Kab. Nagekeo No.147/KPU-Kab-018.964746/
V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Keabsahan SK Kepengurusan Parpol
Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPU sesuai rekomendasinya sehubungan
dengan Partai Politik yang mengusul ganda, kami Para Penggugat/Pembanding
berkewajiban Menunggu Hasil Verifikasi/Penelitian Tim KPU sesuai
Rekomendasinya, sehingga dengan hasil verifikasi Tim KPU tersebut
selanjutnya dapat dilakukan klarifikasi dan perbaikan seperlunya oleh Para
Penggugat dan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul;

Artinya seharusnya KPUD Kab. Nagekeo Tergugat harus segera
menyampaikan dahulu hasil verifikasi/klarifikasi sesuai suratnya Nomor 147/
KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 agar Para Penggugat/
Pembanding melakukan klarifikasi dengan Parpol Pengusul untuk
pembuktiannya seperlunya bagi kepentingan Para Penggugat/Pembanding; Hal
ini tidak dilakukan, melainkan dengan tiba-tiba mengeluarkan surat
Tergugat/Terbanding tanggal 2 Juni 2012 tentang Penyampaian Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi dengan kesimpulan akhir Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat
(p.5);

Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa sejak tanggal 10 Mei 2013 melalui surat Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut tidak ada pemberitahuan tentang hasil verifikasi clan penelitian kepada Para Penggugat/Pembanding sebagai Bakal Pasangan Calon clan kepada Parpol/Gabungan Parpol Pengusul tentang sah/tidaknya dan atau memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat Kepengurusan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul sesuai Rekomendasinya;

Kecuali pada tanggal 2 Juni 2013 pada malam hari sekitar pukul 22.15 wita Ketua KPUD Nagekeo menyampaikan surat Nomor 167/KPU-Kab-018.964746/2013 tentang Penyampaian Hasil Penelitian (*bukti P.5.*) yang antara lain menyatakan Pasangan Calon Paket LUKAS-ANGEL Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diikuti dengan Pengumuman tanggal 3 Juni 2013 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum tahun 2013 sesuai jadwal menurut Keputusan Ketua KPUD Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013. Lagi-lagi Penggugat dikibuli dengan surat KPU/Tergugat yang mengumumkan Penetapan Pasangan Calon ditunda tanpa batas waktu,

dan dengan tiba-tiba tanggal 7 Juni 2013 KPU Kab. Nagekeo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang menjadi obyek perkara. Inilah pokok permasalahan sehingga terjadi polemik dan keributan karena Para Penggugat/Pembanding dan pasangan calon lainnya mengajukan protes karena tidak diberi ruang melakukan klarifikasi dan perbaikan seperlunya sesuai amanat Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012. (vide P.6). Produk surat dan/atau Keputusan Tergugat/Terbanding sebagaimana dijelaskan di atas telah mengibulilmenipu Para Penggugat, dengan isi surat yang sangat kabur dan tidak pasti;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kupang tidak memeriksa dan mempertimbangkan isi Surat Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 147/KPU-Kab-018.964746V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang merupakan cikal bakal lahirnya Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang membawa keributan, sehingga produk kesalahan menjadi kebiasaan yang dilegalkan;

VI Bahwa selain itu Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 telah bertentangan dengan Keputusan KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012; oleh karena itu Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 19IKptsIKPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 menjadi cacat hukum, tidak mempunyai dasar hukum, dengan demikian semua proses pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo menjadi tidak sah;

Bahwa sesuai fakta persidangan baik pada saat persidangan persiapan tanggal 25 Juni 2013 maupun pada saat persidangan yang terbuka untuk: umum sejak tanggal 1 Juli 2013 Tergugat/Terbanding hanya bersumberkan dan berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 saja. Demikian pula pada saat persidangan persiapan Tergugat/Terbanding (Ketua KPU Kabupaten N agekeo) dengan jujur mengatakan bahwa KPU Kabupaten Nagekeo masih menggunakan Keputusan KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya sehubungan dengan penetapan tahapan Pemilu di Nagekeo, tidak ada perubahan;

Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 88 alinea 1 yang



mengakomodir Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (vide T.4a) yang dimasukkan pada persidangan tanggal 4 Juli 2013. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 baru diterbitkan pada saat persidangan untuk: pembuktian di PTUN Kupang, sebelumnya tidak pernah ada. Hal ini telah diakui dengan sangat jujur oleh Tergugat/Terbanding sendiri pada sidang persiapan tanggal 25 Juni 2013 bahwa KPU Nagekeo masih tetap menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan belum ada perubahan. Sangatlah tidak benar apabila Majelis Hakim PTUN Kupang menerima dan mengakomodir suatu Keputusan (T.4) yang baru direkayasa pada saat persidangan berjalan dijadikan dasar pertimbangan hukum, sedangkan pada sidang persiapan Tergugat/Terbanding sudah mengakui bahwa belum ada Perubahan Keputusan Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;

Oleh karena itu Pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Kupang dengan bersumberka/mengakomodir Keputusan KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (vide T.4a) adalah bertentangan dengan fakta persidangan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan ditolak demi hukum;

- VII Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Kupang pada halaman 89 alinea 1 s/d alinea 3; sangat tidak berkualitas dan sangat keliru, bertentangan dengan fakta persidangan, bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tanpa pertimbangan hukum;

Bahwa pendapat Majelis Hakim halaman 89 alinea 1 (kami kutip) : ...

Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" ... Menimbang bahwa pada tang gal 20 Mei 2013 sampai dengan 2 Juni 2013 Tergugat telah melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat calon dan Tergugat telah menyampaikan hasil penelitian ulang kepada Para Penggugat pada tanggal 2 Juli 2013 (vide dalil gugatan poin 4, bukti P.5, bukti T.4)";

Bahwa pendapat Majelis Hakim PTUN Kupang halaman 89 alinea 2 (kami kutip) "

... Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2013 Nomor 19/Kpts/KPU-Kab- 081964746/VI/2013 tang gal 7 Juli 2013 (vide P.8 - T.1)

Pendapat Majelis Hakim PTUN Kupang halaman 89 alinea 3 (kami kutip) " ...

Menimbang

bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa dari segi prosedural Tergugat dalam menyelenggarakan persia pan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ";

Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim PTUN Kupang halaman 89 alinea 2 seperti ter kutip di atas, adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta persidangan melainkan pertimbangan hukum di luar fakta persidangan (diluar obyek perkara) untuk menyelamatkan Tergugat/Terbanding dari kesalahan/ pelanggaran hukum; dimana terbukti Tergugat/Terbanding (Ketua KPU Nagekeo) telah mengeluarkan Keputusan

Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-081964746/VI/2013 untuk tanggal 7 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2013. Artinya sebelum perkara ini diputuskan Tergugat/Terbanding (putusan tanggal 5 Juli 2013) telah mengeluarkan surat Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2013 untuk diberlakukan pada tanggal 7 Juli 2013;

Bahwa temyata ada 2 (dua) Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding yakni Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VII/2013 tanggal 7 Juni 2013 dan Keputusan Nomor 19IKptsIKPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2013 yang mana Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 disampaikan kepada Para Penggugat dan Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 disampaikan kepada PTUN Kupang sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memenangkan Tergugat/Terbanding;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Kupang sebagaimana termuat pada halaman 89 alinea 2 berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juli 2013 yang bukan obyek sengketa, patut Ditolak dan Batal Demi Hukum;

VIII Bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013. Bahwa Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 adalah hasil dari proses kerja Tergugat/Terbanding (KPUD Nagekeo) bersumberkan pada Surat Tergugat/Terbanding (Ketua KPUD Nagekeo) Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penyampaian Hasil

Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (P.4); dan Surat Tergugat/Terbanding (Ketua KPUD Nagekeo) Nomor 167/KPU-Kab-018.964746/2013 tanggal 2 Juni 2013 tentang Penyampaian Hasil Penelitian (p.5); Yang semuanya berlandaskan pada Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;

1 Sesuai fakta sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 - pukul 21.00 wita tidak pernah ada pemberitahuan hasil verifikasi dan penelitian dari Tim KPU tentang sah dan tidaknya dan/atau memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat tentang Keabsahan SK Kepengurusan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul sebagaimana

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan Tergugat/Terbanding; kecuali tanggal 2 Juni 2013 malam sekitar pukul 22.15 wita baru diberitahu tentang Hasil Verifikasi Tim KPU yang diikuti dengan pengumuman tentang penetapan calon pada tanggal 3 Juni 2013 sesuai jadwal menurut keputusan Ketua KPUD Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013;

Menurut Surat Tergugat / Terbanding (Ketua KPUD) Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (P.4) "DIREKOMENDASIKAN" bahwa tentang "KEABSAHAN SK KEPENGURUSAN PARPOL MENUNGGU HASIL VERIFIKASI TIM KPU";

Faktanya Hasil Verifikasi Tim KPU tentang Keabsahan SK Kepengurusan Parpol baru disampaikan oleh Tergugat/Terbanding (Ketua KPUD Nagekeo) melalui surat Nomor 167/KPU-Kab-018.964746/2013 tanggal 2 Juni 2013 tentang Penyampaian Hasil Penelitian yang diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon tanggal 3 Juni 2013 (P.5) sehingga Para Penggugat tidak diberi ruang dan waktu untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan seperlunya menurut pasal 94 sid pasal 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012

2 Bahwa KPUD Nagekeo sebagai Lembaga Independen Penyelenggara Pemilihan Umum dalam tugasnya harus jujur, adil, transparan, proporsional, profesional, dan akuntabel agar melahirkan suatu keputusan benar, adil, bebas KKN dan kondusif demi pesta Demokrasi Rakyat Nagekeo yang bermartabat, sehingga melahirkan Pemimpin Nagekeo (Bupati/Wakil Bupati) yang legal dan diterima masyarakat. Oleh karenanya KPUD Nagekeo dalam melaksanakan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati harus bersumber dan berdasarkan pada prosedur yang benar menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa seharusnya hasil verifikasi dan Penelitian tentang Keabsahan SK Kepengurusan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul sebagaimana direkomendasikan, sudah harus diberitahukan kepada Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol Pengusul pada masa perbaikan, dan / atau setidaknya tidaknya paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa penelitian, sesuai amanat pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012; Dan selanjutnya setelah ada perbaikan KPUD Kabupaten Nagekeo wajib melakukan Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang paling lama 14 hari sebagaimana diamanatkan oleh pasal 96 dan 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 Akan tetapi yang terjadi (fakta) adalah:

- ⇒ Sejak tanggal 10 Mei 2013 Ketua KPUD Nagekeo memberitahukan hasil Pemeriksaan Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dengan Rekomendasi khusus Keabsahan SK Kepengurusan Parpol Menunggu Hasil Verifikasi Dan Penelitian Tim KPU, selain tanggal tersebut di atas tidak ada pemberitahuan tentang hasil verifikasi dan penelitian tersebut, sehingga Para Penggugat tetap menunggu hasil penelitian Tim KPU tentang Keabsahan SK Parpol Pengusul, sehubungan dengan dukungan ganda;
- ⇒ Pada tanggal 2 Juni 2013 setelah selama sebulan (tgl 10 Mei s/d tgl 2 Juni) baru disampaikan hasil penelitian KPUD Nagekeo sesuai surat Tergugat I Terbanding Nomor 167/KPU-Kab-018.964746/2013 tanggal 2 Juni 2013 (*bukti P.5*), yang dilanjutkan dengan Tahap Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 3 Juni 2013 (melanggar pasal 94, pasal 96 dan pasal 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012);
- ⇒ Oleh karena tanggal 3 Juni 2013 Para Penggugat (Paket Lukas-Angel) bersama dengan Paket MAMA dan AMANAT melakukan keberatan yang diikuti dengan surat Penolakan maka Tahapan Penetapan Calon tidak jadi dilakukan, sehingga pada tanggal 4 Juni 2013 'mendapat surat dari Ketua KPU Nomor 169/KPU- Kab.018.964746/VI/2013 perihal Tanggapan terhadap permintaan Paket Calon/Partai Koalisi Pendukung Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 (*bukti P. 5*);
Sehingga tidak ada ruang dan waktu bagi Para Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan/atau perbaikan seperlunya sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;
- ⇒ Pada tanggal 7 Juni 2013 melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 telah tidak sesuai bertentangan dengan Jadwal dan tahapan menurut Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 bertentangan pula dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa tidak pernah ada Penelitian Ulang yang dilakukan KPUD Kabupaten Nagekeo berdasarkan Perbaikan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon (para Penggugat/Pembanding) sesuai hasil Penelitian Tim KPUD Kabupaten Nagekeo yang disampaikan oleh Tim KPUD Kabupaten Nagekeo sesuai Rekomendasi tanggal 10 Mei 2013 (PA);

Menurut Hukurn Tergugat/Terbanding (KPUD Kabapten Nagekeo) telah melanggar pasal 94, pasal 96 dan pasal 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012, dan seharusnya Keputusan Ketua KPUD Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.018.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 adalah keputusan yang cacat hukurn. Namun sayangnya Majelis Hakim Pengadilan TUN Kupang maupun Pengadilan Tinggi TUN Surabaya telah alpa menerapkan pasal 94, pasal 96 dan pasal 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012, dalam pertimbangan hukumnya bahkan sengaja mengabaikan begitu saja;

3 Bahwa perbedaan yang sangat nyata antara ketentuan pasal 94 ayat (1), pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 dengan Keputusan KPUD Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013, yang terlepas dari penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Kupang;

Bahwa menurut Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 pasal 94 ayat (1) diberikan batas waktu pemberitahuan hasil penelitian paling lama 7 hari; dan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 diberikan waktu 14 hari untuk perbaikan; sedangkan menurut Peraturan KPUD Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 ditentukan pada tanggal 2 Juni 2013 sebagai batas akhir masa Penelitian, dan tanggal 3 Juni 2013 dijadwalkan untuk Penetapan Pasangan Calon. Dengan demikian tidak ada waktu perbaikan, dan tidak ada Penelitian Ulang;

Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 94 dan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012; akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Kupang;

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.018.964746/VI/2013 tanggal 7



Juli 20b (vide putusan halaman 89 alinea 2) maupun Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo tanggal 7 Juni 2013 telah bersumber dari proses yang non prosedural telah bertentangan dengan fakta dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu Putusan PTUN Kupang patut dibatalkan;

- IX. Bahwa Majelis Hakim PTUN Kupang telah lalai menerapkan hukum dengan tidak menilai dan mempertimbangkan secara cermat isi dari surat Tergugat Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 (*bukti P.4*) yang sifatnya menipulmenggibuli Penggugat/Pembanding;

Bahwa surat Tergugat Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2013 bersama lampirannya tentang "Pemeriksaan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dari Jalur Partai Politik Pada Saat Bakal Pasangan Calon Mendaftarkan Diri;

Dari lampiran surat Tergugat tersebut terbaca denganjelas bahwa Tanggal 10 Mei 2013 adalah Penyampaian Hasil Pemeriksaan Berkas yang dimasukan pada saat pendaftaran tanggal 5 Mei 2013, bukan merupakan hasil verifikasiklarifikasi kepada pimpinan Parpol;

Bahwa dari lampiran surat Tergugat/Terbanding tersebut dibaca dengan jelas, dimana pada kolom "TEMUAN/MASALAH" (khusus untuk Parpol) tertulis "Dimasukan" dan dukungan ganda tertulis "Ganda dengan Paket MAMA dan AMANAT". Sedangkan pada kolom "REKOMENDASI" tertulis "Masukan Satu Rangkap SK Asli (Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu Hasil Verifikasi oleh Tim KPU)". Disini jelas sekali Rekomendasinya bahwa tentang Kepastian Keabsahan SK Kepengurusan Parpol menunggu hasil verifikasi Tim KPU;

Atas Rekomendasi tersebut maka tanggal 18 Mei 2013 Para Penggugat/Pembanding memasukkan semua persyaratan yang direkomendasikan, khusus untuk Parpol Pengusul dimasukkan lagi yang aslinya sesuai Rekomendasi sehingga terdapat 2 (dua) SK Asli Parpol disampaikan kepada Tergugat (KPUD Nagekeo). Sambil terns Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPU sebagaimana direkomendasikan tersebut. Catatan penting bahwa Surat TergugatiTerbanding Tanggal 10 Mei 2013 Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 (P.4) hanya merekomendasikan Tentang Keabsahan SK Kepengurusan Menunggu -Hasil Verifikasi Tim KPU, tidak menyatakan I memutuskan "Tidak Memenuhi Syarat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian "tanggal 20 Mei sampai tanggal 2 Juni 2013 adalah waktu Menunggu Hasil Verifikasi Tim KPU tentang Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat (khusus untuk Parpol) yang disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Pimpinan Partai Politik untuk perbaikan menurut Pasal 93 - pasal 97 Peraturan KPU

Nomor 9 tahun 2012;

Dari Fakta tersebut di atas, maka tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 tidak dapat disebut sebagai masa Penelitian Ulang karena sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 belum ada pemberitahuan Hasil Verifikasi Tim KPU. Dan Surat Tergugat/Terbanding Nomor 167/KPU-Kab-018.964746/2013 tanggal 2 Juni 2013 (*bukti P.5*) adalah penyampaian Hasil Verifikasi Tim KPU sesuai Rekomendasi dalam surat Tergugat/Terbanding Nomor 147/KPU-Kab-018.964746/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 (*bukti P.4*);

Berdasarkan fakta persidangan berupa bukti surat dari Tergugat/Terbanding tentang hasil verifikasi dengan Pimpinan Partai Politik (DPP) di Jakarta baru terjadi pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 28 Mei 2013;

Oleh karena itu pendapat Majelis Hakim PTUN Kupang yang dikutip oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya bahwa tanggal 20 Mei sampai tanggal 2 Juni 2013 sebagai masa Penelitian Ulang (vide putusan hal. 89 alinea 1) adalah pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim PTUN Kupang yang salah dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;

Selain itu Penelitian Ulang seharusnya terjadi setelah Hasil Verifikasi Tim KPU selesai dan menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa "Tidak Memenuhi Syarat"; dan selanjutnya setelah ada perbaikan baru dilakukan Penelitian Ulang sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 94, pasal 96 dan pasal 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012. Bahwa seharusnya menurut pasal 94, maka tanggal 2 Juni 2013 harus disebut sebagai Penyampaian Hasil Verifikasi Tim KPU, selanjutnya paling lama 7 (tujuh) hari diberikan kesempatan kepada para Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan, selanjutnya Tim KPU baru melakukan Penelitian Ulang paling lama 14 (empat belas) hari sesuai dengan amanat pasal 96 dan 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;

Dari Uraian tersebut di atas maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN Kupang pada halaman 89 alinea 1 dan alinea 3 patut ditolak, dan oleh karena itu patut dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Majelis Hakim PTUN Kupang lalai dan tidak pernah mempertimbangkan secara benar tentang dukungan ganda Partai Politik menurut pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

Bahwa Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 menegaskan:

- (1) *KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;*
- (2) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan lebih dari satu pasangan calon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud pasal 64;*
- (3) *Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sah sebagaimana dimaksud pasal 63 memberikan dukungan lebih dari satu pasangan calon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;*

Bahwa dalam persidangan baik pada tahap persiapan (sidang tertutup) tanggal 25 Juni 2013 Tergugat/Terbanding dihadapan Majelis Hakim telah mengakui bahwa benar Para Penggugat sebagai pendaftar pertama pada tanggal 5 Mei 2013 dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat tentang Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul. Selain itu keterangan Tergugat/Terbanding dipersidangan Persiapan (sidang tertutup) tanggal 25 Juni 2013 menerangkan bahwa benar ketika verifikasi kepada Pimpinan Parpol di Jakarta ada informasi bahwa paket LUKAS-ANGEL sudah tarik diri dari pencalonan sehingga terjadi tumpang tindih;

Demikian juga pada saat persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat/Terbanding tidak menanggapi dalil Para Penggugat yang menerangkan KPUD Nagekeo (Tergugat) telah melanggar dan/atau tidak menerapkan pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;

Akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Kupang maupun Pengadilan Tinggi TUN Surabaya;

Mengacu pada pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum berupa pengakuan Tergugat/Terbanding di persidangan, maka menurut hukum Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat pendaftaran sejak tanggal 5 Mei 2013, sepatutnya menurut pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012, Paket MAMA dan AMANAT harus dinyatakan gugur dan Paket LUKAS-ANGEL layak

Halaman 51 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilu Kabupaten Nagekeo 2013;

Selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan berupa bukti surat hasil verifikasi/klarifikasi yang dilakukan oleh Nikolaus Hema Daeng, Mathilde Paulina Dhae kepada Pimpinan Partai PKPB, Partai BARNAS, PPPI dan PSI yang tumpang tindih dan kontroversi kebenarannya, merupakan kegiatan verifikasi/klarifikasi yang dilakukan untuk menggugurkan Paket Lukas - Angel (para Penggugat). Hal ini sangat masuk akal karena Tergugat (KPUD Kabupaten Nagekeo) tidak memberikan kesempatan untuk klarifikasi dan pembuktian sebaliknya untuk perbaikan seperlunya sesuai amanat pasal 94 dan 96 dan pasal 97 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012. Selain itu ketika dicermati bukti surat klarifikasi/verifikasi oleh Nikolaus Hema Daeng, Mathilde Paulina Dhae tidak patut diterima karena hanya berupa lembaran surat tanpa identitas lembaga yang jelas (tanpa kop surat sebagai sebuah lembaga resmi dan tanpa cap). Menerima lembaran surat hasil verifikasi/klarifikasi tanpa identitas lembaga KPU berupa kop surat / cap sama halnya melegalkan penipuan/pemalsuan hasil suatu kejahatan. Sayangnya Majelis Hakim mengabaikan menerapkan pasal 166 Peraturan KPU No 9 tahun 2012 tersebut;

- XI. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Kupang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Surabaya sangat bertentangan dengan fakta persidangan (vide putusan hal. 65-72), lalai menerapkan hukum pembuktian khususnya keterangan saksi GABRIEL YOSEP MBOEIK dan Drs. TIMOTIUS DAP ATALU yang terungkap di persidangan dalam hubungannya dengan penerapan ketentuan pasal 93 ayat (1) dan ps 96 ayat (1) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, pada intinya:

Kewajiban KPU (Tergugat/Terbanding) sebagai Penyelenggara Pilkada bahwa hasil penelitian wajib disampaikan kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol (vide ps 93 ayat (1) dan ps 96 ayat (1) Peraturan KPU No.9 Tahun 2012, namun dalam penyelenggaraan oleh KPU (Tergugat/Terbanding) tidak pernah menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan parpol/gabungan parpol. Hal ini telah bertentangan dan /atau melanggar ketentuan pasal 93, pasal 94 dan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

SK Kepengurusan DPC sesuai AD/ART Partai hams berdasarkan usul dari Ketua DPD ke DPP untuk diterbitkan SK, sedangkan yang tidak melalui DPD langsung ke DPP adalah tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka verifikasi KPU Kabupaten Nagekeo telah tidak prosedural, sangat direkayasa dan dipalsukan. Oleh karena itu Berita acara verifikasi yang dilakukan oleh Nikolaus Hema Daeng dan Mathilde Paulina Dhae yang tertulis dengan tangan tanpa Cap/Stempel KPU Kabupaten Nagekeo patut dikesampingkan karena seacara administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan seacara kelembagaan;

XII. Bahwa Majelis Hakim PTUN Kupang telah keliru mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi Drs. TIMOTIUS DAPATALU sebagai Ketua DPD Partai BARNAS Prov. NTT tentang cap partai BARNAS yang selalu digunakan adalah cap bentuk bulat dan bukan bentuk segi empat; serta menjelaskan ciri khas logo partai BARNAS yang dibuat secara rinci pada Kesimpulan Para Penggugat pada point 14 tentang SK palsu, dan disahkan oleh Majelis Hakim PTUN Kupang karena tidak cermat dan teliti SK palsu tersebut. Dikatakan palsu (tidak sah), yaitu:

- Kop surat DPP Partai Barnas SK Palsu: M.HH.05.AH.01 Tahun 2012, yang benar adalah M.HH-OS.AH.11.01 Tahun 2012;
- Nomor agenda surat 50.00.00.0000.001/SK.SPH/DPD dst. adalah salah, yang benar adalah 50.00.00.0000.001/SK.SPH/DPD dst;
- SK palsu Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) adalah salah, yang benar tidak ada dalam kurung (partai Barnas);
- SK palsu pakai cap segi empat (logo kop surat BARNAS) adalah salah, yang benar dan biasanya digunakan oleh Partai Barnas cap bentuk bulat;
- SK setiap surat dari Partai Barnas bagian bawah selalu tercatat alamat Sekretariat, sedangkan pada SK palsu bagian bawah surat tidak terdapat alamat Sekretariat;

Bahwa terhadap SK Kepengurusan tanggal 1 Mei 2013 sesuai hasil komunikasi kami dengan Ketua Umum DPP Partai BARNAS atas nama Ir. H.MUHAMMAD ARFAN dengan tegas melalui Surat Pernyataan yang difax tanggal 5 Juli 2013 (bukti P.30) menyatakan tidak pernah menandatangani SK DPP Partai BARNAS Nomor 53.000.000.0001/SK-SPH/DPP/P.BARNAS/DPCN/2013 dengan stempel segi empat tentang Susunan Pengurus Harian DPC Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepengurusan tanggal 1 Mei 2013 dan tidak benar cap/stempel yang berbentuk segi empat;

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hasil klarifikasi kami dengan Ketua Dewan Pembina Partai BARNAS Prof. Agustinus Mone, Ph.D di Jakarta dan komunikasi pertelepon kepada STEVEN RUMANGKANG dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani SK Nomor 53.000.000.000/SK-SPH/DPP/P.BARNAS/DPCN/2013 dengan stempel berbentuk empat persegi, dan sejak bulan April 2013 berada di Palembang dan sedang sakit.

Bahwa dari Keterangan saksi Drs. TIMOTIUS DAP ATALU sebagai Ketua DPD Partai BARNAS Prov. NTT dihubungkan pula dengan bukti surat (P.10 - P.10d) termasuk penegasan Ketua Dewan Pembina Partai BARNAS dan Wakil Sekjen IBND SUDJA MANAPH, maka sangat kuat terbukti bahwa Pengurus DPC Partai BARNAS Kabupaten Nagekeo yang sah adalah ANDREAS REBO sebagai Ketua dan HASAN LANDA sebagai Sekretaris berdasarkan SK DPP Nomor 53.00.Rev.I/SK.SPH/DPP-P.BARNAS/DPCN/2013 tanggal 3 Mei 2013 (P.10) yang diusul oleh DPD Partai BARNAS Prov. NTT yang sah dengan cap/stempel yang sah. Akan tetapi diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim PTUN Kupang, dengan tetap mengakomodir hasil verifikasi KPU Kabupaten Nagekeo yang terindikasi palsu; Bahwa masih tentang Partai BARNAS, Majelis Hakim PTUN Kupang telah keliru dan tidak jujur menilai bukti surat berupa SK Kepengurusan Partai BARNAS yang diajukan dipersidangan. Sangat tidak benar ketika Majelis Hakim menilai dan mencatat dalam putusannya bahwa bukti surat (P.10d), foto copy dari foto copy, karena yang ditunjuk dipersidangan adalah SK asli yang dikeluarkan oleh DPP Partai BARNAS didukung dengan keterangan saksi Drs. TIMOTIUS DAPATALU sebagai Ketua DPD Partai BARNAS

Provinsi NTT dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengakomodir Berita Acara Verifikasi Nikolaus Hema Daeng dan Mathilde Paulina Dhae dengan Sekjen Partai BARNAS atas nama STEVEN RUMANGKANG dengan cap/ tempel berbentuk kotak / segi empat adalah tidak benar, karena menurut keterangan saksi Drs. TIMOTIUS DAPATALU Ketua DPD P.BARNAS Prov. NTT menerangkan dengan tegas bahwa cap / stempel partai BARNAS yang benar dan sah adalah berbentuk bulat, didukung oleh surat penegasan dari Ketua Dewan Pembina Prof. AGUSTINUS MONE, Ph. D. dan Wakil Sekjen IBNU SUDJA MANAPH, Ph.D. (P.18). Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Kupang yang tidak mengakomodir keterangan saksi Ketua DPD Partai BARNAS Prov. NTT Drs. TIMOTIUS DAPATALU dipersidangan, mengabaikan SK DPP Partai BARNAS tentang Kepengurusan DPC Partai BARNAS Kabupaten



Nagekeo dan Penegasan dari Ketua Dewan Pembina Partai BARNAS, lalu tetap mengakomodir hasil verifikasi Nikolaus Hema Daeng dan Mathilde Paulina Dhae yang terindikasi palsu, penipuan sangatlah melecehkan dan merugikan DPP Partai BARNAS;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi Drs. TIMOTIUS DAPATALU sebagai Ketua DPD P. BARNAS Prov. NTT, didukung dengan surat Penegasan dari Ketua Dewan Pembina Partai BARNAS dan surat Pernyataan Ketua Umum DPP Partai BARNAS maka pengurus yang sah adalah Pengurus DPC yang diusulkan oleh DPD P.BARNAS Prov. NTT dan SK Kepengurusan DPC yang dikeluarkan oleh DPP Partai Barnas yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Barnas H. MUHAMMAD ARFAN dan Sekjen IBNU SUDJA MANAPH, Ph.D tanggal 2 Mei 2013 yakni ANDREAS REBO sebagai Ketua dan HASAN LANDA sebagai Sekretaris DPC P. BARNAS Kabupaten Nagekeo. Dan oleh karena itu patut dinyatakan Memenuhi Syarat;

XIII. Bahwa Majelis Hakim PTUN Kupang tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan tentang PKPB (T.9) dimana KPU (Tergugat) langsung melakukan verifikasi kepada DPP adalah bertentangan dengan AD/ART partai dimana tidak melalui mekanisme partai yaitu dari DPD partai barn ke DPP. Tindakan Verifikasi KPU Kabupaten Nagekeo sangat tidak prosedural, mengabaikan mekanisme Partai. Bahwa secara prosedural yang mengangkat, mengusulkan kepengurusan DPC di Kabupaten/Kota termasuk pembekuan kepengurusan adalah DPD di Provinsi, DPP hanya mengesahkan atas usulan atau rekomendasi dari DPD, oleh karena itu verifikasi harus dilakukan dari DPD selanjutnya ke

DPP;

Bahwa sesuai fakta persidangan berupa bukti surat (p .13) dimana yang menandatangani surat Pencalonan adalah Pengurus DPC berdasarkan SK DPD Provinsi NTT Nomor SKEP- 09/DPD-PKPB/NTT/IV/2013 tanggal 9 April 2013, yang didukung oleh Rekomendasi Dukungan Nomor : 04/REK/DPC/PKPB/NTT/IV/2013 dan Surat Penegasan DPD PKPB Prov. NTT Nomor 25/DPD-PKPB/NTT/IVI2013 tanggal 21 April 2013 berdasarkan hasil konsultasi ketua DPD PKPB Prov. NTT dengan DPP tanggal 9 April 2013; Bahwa selanjutnya mencermati dari fakta persidangan ditemukan bahwa dukungan PKPB untuk Paket MAMA pada tanggal 5 Mei 2013 saat pendaftaran belum lengkap dimana tidak ditandatangani oleh Ketua DPD PKPB Kabupaten Nagekeo.

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Dalam perjalanan panjang karena hasil verifikasi Nikolaus Hema Daeng dan Mathilde Paulina Dhae, berupaya untuk mencari pengurus lama yang sudah tidak aktif dan dibekukan oleh DPD PKPB Prov. NTT, sehingga dipaksakan HAMID LANGGA untuk menandatangani surat pencalonan pada masa perbaikan. Sehingga atas tindakan verifikasi yang tidak prosedural tersebut, diupayakan penggantian Pengurus DPD PKPB Prov. NTT atas nama Stanilaus Sadji pada pertengahan bulan Mei 2013, sehingga KPU Nagekeo melakukan verifikasi lagi pada tanggal 25 Mei 2013 dengan tujuan agar mengakui pengurus yang sah adalah Hironimus Ja Tonga untuk menggugurkan Paket Lukas-Angel (para Penggugat);

Bahwa apabila dengan jujur mendasari pada ketentuan pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012, maka seharusnya Paket Lukas-Angel telah memenuhi syarat pendaftaran dari Jalur Parpol karena sudah lengkap seperti yang diumumkan oleh Tergugat I Pembanding; sedangkan Paket MAMA sejak saat pendaftaran pasangan calon tanggal 5 Mei 2013 sudah gugur dengan sendirinya karena pada Paket MAMA Partai PKPB sebagai pengusul belum lengkap ditandatangani dan pengurus DPD-nya tidak jelas;

XIV. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan TUN Kupang telah salah dalam mencatat bukti surat Para Penggugat/Terbanding khusus Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) sebagaimana ditemukan dalam putusan halaman 55 poin 16 dan 17 dinyatakan foto copy dari foto copy;

Bahwa Majelis Hakim PTUN Kupang telah tidakjujur dan tidak cermat mencatat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan. Bahwa bukti (P.II) yakni Foto copy SK DPD PPPI Nomor 005/02/SK-11/DPD-PPPI/I/2013 tanggal 2 Mei 2013, foto copy Surat DPD PPPI Prov. NTT Nomor : 031/ORG/DPD-PPPI/V/2013 tanggal 3 Juni 2013

Perihal Penegasan; semuanya difoto copy dari yang asli dan ditunjuk dipersidangan, karena bukti surat tentang SK Kepengurusan DPC PPPI Kabupaten Nagekeo diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua DPD PPPI Prov. NTT atas nama GABRIEL YOSEPH MBOEIK dan didukung dengan keterangan Ketua DPD PPPI Prov. NTT sendiri (Gabriel Yoseph Mboeik) dipersidangan sebagai saksi;

Tidak dapat dibenarkan Majelis Hakim menyatakan foto copy dari foto copy, sangat bertentangan dengan fakta dan kebenaran di persidangan. Walaupun dalam pertimbangan hukum menyatakan PPPI memenuhi syarat mendukung Paket Lukas-Angel (para Penggugat), namun catatan Majelis Hakim sangat mengganggu kebenaran;



Demikian pula dengan bukti P.12 dan P.12aa oleh Majelis Hakim dinyatakan foto copy dari foto copy sangat tidak benar, karena bertentangan dengan fakta persidangan;

Bahwa bukti T.21 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Nagekeo tentang Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 29 Juni 2013 patut ditolak/dikesampingkan karena laporan / pengaduan Para Penggugat sejak tanggal 7 Juni 2013 tidak pernah ditindaklanjuti sampai dengan persidangan PTUN berjalan, lagi pula Para Penggugat (pelapor) serta saksi- saksi tidak dipanggil untuk memberi keterangan; ini merupakan fakta kerjasama dengan KPU/Tergugat yang patut ditolak dan / atau dikesampingkan. Lagi pula pada Persidangan Dismissal, Tergugat telah menyatakan belum ada Surat Keputusan dari Panwaslu sehingga Ketua PTUN Kupang menetapkan persidangan dapat dilanjutkan karena PTUN Kupang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Demikian pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-018.964746/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-018.964746/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 (T.4a) hams ditolak dan/atau dikesampingkan karena telah bertentangan fakta persidangan lagi pula Keputusan KPU (T.4) tersebut baru dibuat pada saat persidangan sedang berjalan pada fase pembuktian, padahal pada saat sidang persiapan Tergugat telah menyatakan belum ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim PTUN Kupang tidak cermat dalam meneliti setiap SK yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding (KPU Nagekeo) dimana penandatanganan SK hanya dilakukan oleh Ketua KPU Nagekeo (Tergugat) tidak berdasarkan hasil pleno dimana menurut hukum semua anggota KPU harus menandatangani surat tersebut. Hal ini terbukti pelanggaran hukum administrasi secara formil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat / Pemohon Kasasi terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor. 275/K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **1. MBULANG LUKAS, S.H., 2. ANGELA REGINA MARIA WEA, S.ST, M.Si**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. MBULANG LUKAS, S.H., 2. ANGELA REGINA MARIA WEA, S.ST, M.Si** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, oleh Dr.H. Imam Soebechi, S.H. M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754